



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74 /Pdt.G /2013 /PN.Bantul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

1 SUDIYONO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm)

Laki-laki lahir di Bantul 25 Januari 1942 Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AU, Beralamat di Dusun Tembi RT.04 RW.- Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT I (KESATU) ;**

2 HERU PURGONO Bin AFFANDI (Alm)

Laki-laki lahir Jakarta 07 Juni 1971 Beragama Islam, Pekerjaan -, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT II (KEDUA) ;**

3 Ny. INDAH WIDORINI Binti AFFANDI (Alm) ;

Perempuan lahir Kendal 08 Nopember 1974 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT III (KETIGA) ;**

4 RETNO SUSANTI Binti AFFANDI (Alm) ;

Perempuan lahir Kendal 21 April 1978 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT IV (KEEMPAT) ;**

5 Ny. SRI HANDAYANI Binti SUMILIN (Alm)

Perempuan lahir Kendal 13 Mei 1969 Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Tampingan RT. 01 RW.03 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT V (KELIMA) ;**

6 JOKO KUMORO Binti SUMILIN (Alm)

Laki-laki lahir Kendal 03 Mei 1972 Beragama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di
Desa Tampingan RT. 01 RW.03 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa
Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT VI (KEENAM) ;**

7 SUPRIYADI Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm)

Laki-laki lahir Yogyakarta 17 Mei 1952 Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Beralamat di Jl. Malabar Raya No. 39 Kelurahan Mojosongo RT. 01 RW.16 Kecamatan
Jebres Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT VII (KETUJUH) ;**

8 Ny. Dra. TATIK SUTARTI Binti PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm).

Perempuan lahir Kendal 14 Juni 1956 Beragama Islam, Pekerjaan Guru, Beralamat di
Perumahan Plamongan Permai Utara I / B-290 RT. 002 RW. 009 Kelurahan
Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT VIII (KEDELAPAN) ;**

9 BAMBANG SUSANTO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm).

Laki-laki lahir Semarang 06 Maret 1958 Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal,
Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT IX (KESEMBILAN) ;**

10 Ny. SUKAESI Alias SAROPAH Binti AMAT ROCHANI Alias SURIP (Alm)

Perempuan lahir Kendal 18 Agustus 1942 Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Beralamat di Desa Karangmanggis RT. 01 RW.01 Kecamatan Boja, Kabupaten
Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT X (KESEPULUH) ;**

Yang untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X akan disebut sebagai
PARA PENGGUGAT ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 29 Juni 2013 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Para Penggugat telah menunjuk dan memberikan kuasanya kepada :

1. HM. BIMAS ARIYANTA, SE, SH, CN.

2. TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, SH.

..... Keduanya adalah Advokat / Pengacara – Penasehat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Firma Hukum “ B & Partners ”, alamat kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Telp. (0274) 741-3533 / Fax. (0274) 372-075, E-mail : bimasariyanta@yahoo.com ;

M E L A W A N :

1 Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI Binti GATOT SUPARLAN.

Perempuan Lahir tanggal 04 Maret 1956 (± 57 Thn) Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Di Jln. Elang Malindo I Blok A I / 3 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;

Sebagai **TERGUGAT I (KESATU)** ;

1 Ny. NUR RIANIWATIE.

Perempuan berumur ± 60 tahun Beragama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Mantrijeron MJ. III / 898 RT. 50 RW.13 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Sebagai : **TERGUGAT II (KEDUA)** ;

Selanjutnya secara berturut-turut dan bersama-sama No. 1 dan 2 disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

2 PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO

Beralamat di Jln. Raya Pleret – Tembi Dusun Cangkringmalang, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Sebagai : **TURUT TERGUGAT I (KESATU)**;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul.

Beralamat di : Jln. Lingkar Timur Kalurahan Manding, Kecamatan Tirirenggo Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Sebagai : **TURUT TERGUGAT II (KEDUA)** ;

Selanjutnya secara berturut-turut dan bersama-sama No. 3 dan 4 akan disebut **PARA TURUT TERGUGAT** ;



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 96/Pen/Pdt.G/2012/PN. Bantul tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :. 82/HS/Pdt.G /2012/PN.Bantul, tanggal 3 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memperhatikan pula surat- surat dalam berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, SH., sedangkan untuk para Tergugat hadir pula kuasanya masing-masing :

1 **SULISTYO DANARDONO, SH.MH.**

2 **HERIYANTO,SH,** Keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum / Consultan Hukum, Beralamat di Kantor Advokat “DANARDONO NITIPRODJO & PARTNERS” Jl.Winong KG II / 386 Kotagede Yogyakarta, Telp : 0817455317 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2013 dan tanggal 3 Pebruari 2014 (Tergugat I) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2013 dan tanggal 29 Januari 2014 (Tergugat II) ;

Bahwa sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan namun pada kesempatan persidangan I, II dan III tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Turut Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya untuk beracara dan mempertahankan hak-haknya dipersidangan. Karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menghadapkan kepada **SUPANDRIYO, SH.MH.**, salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator dalam surat tertanggal 04 April 2013 ;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tertanggal 13 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah daftar perkara Nomor : 74/Pdt.G/2013/PN.Bantul,



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan terdapat perubahan mengenai beberapa hal yang sifatnya redaksional dan koreksi terhadap penomoran dalam amar petitum gugatan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono adalah sepasang suami isteri yang dari perkawinannya telah dianugrahi 5 (Lima) orang anak, dimana pada saat Gugatan ini diajukan Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938, sedangkan Mbok Kromosentono juga telah meninggal Dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957, dengan meninggalkan 5 (Lima) orang anak atau Keturunan yang merupakan ahli warisnya Yaitu :

- 1 **ATMOSENTONO Alias SARIP**

Laki-laki Beragama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 1961 di Bantul dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak keturunan / Ahli Waris sebagai berikut :

- 1 **PUJOHARTONO Alias NGADIMAN,**

Laki laki bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 1957 di Bantul dengan meninggalkan 6 (enam) Orang anak sebagai berikut :

- 1 **SUDIYONO**, ----- **PENGGUGAT I**
(Kesatu) ;

- 2 **Ny. SUHARTINAH**

Perempuan bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2009 di Desa Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan meninggalkan 3 (Tiga) Orang anak / sebagai Ahli Waris Pengganti Yakni :

- 1 **HERU PURGONO-----**
PENGGUGAT II (Kedua) ;

- 2 **Ny. INDAH WIDORINI /**
PENGGUGAT III (Ketiga)

- 3 **RETNO SUSANTI ; --PENGGUGAT**
IV (Kempat) ;

- 3 **Ny. SUNARSIH** Perempuan bergama Islam Yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juni 2009 di Desa Tampingan Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak / Ahli Waris sebagai berikut

- 1 **Ny. SRIHANDAYANI.** -----
PENGGUGAT V (Kelima) ;

- 2 **JOKO KUMORO;** -----
PENGGUGAT VI (Keenam) ;



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

SUPRIYADI.

-----PENGGUGAT

VII

(Ketujuh) ;

5

Ny. TATIK SUTARTI.

---- PENGGUGAT VIII

(Kedelapan) ;

6

BAMBANG SUSANTO

----- PENGUGAT

IX (Kesembilan)

1 Ny. PAERAH.

Perempuan beragama Islam Meninggal dunia pada tanggal 12 April 1979 Di Desa Karangmanggis. Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang semasa hidupnya menikah dengan **AMAT KOEWAT** yang juga telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Maret 1979 dan dari Perkawinannya tersebut tidak mempunyai Anak / Keturunan Sebagai Ahli Warisnya ; -----

2 Ny. NGADIRAH.

Perempuan beragama Kristen Yang telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Maret 1983 yang semasa hidupnya Menikah dengan **SOEPARDJAN** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004, dan dari Perkawinan tersebut tidak mempunyai anak kandung Sebagai Ahli Warisnya ; -----

3 ROHMAD Alias RACMAD.

Laki-laki beragama Islam Meninggal dunia pada tanggal 26 September 1963 Di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang semasa hidupnya menikah dengan **Ny. JUMINEM** yang juga telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Maret 2007 dan dari Perkawinannya tersebut tidak mempunyai Anak / Keturunan Sebagai Ahli Warisnya ; -----

4 AMAT ROCHANI Alias SOERIP ;

Laki laki beragama Islam yang telah meninggal dunia di Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Pada tahun 1945 dengan meninggalkan 1 (satu) Orang anak sebagai Ahli Warisnya yakni ::

5.1. Ny. SUKAESI Alias SAROPAH ----- PENGGUGAT X (Kesepuluh) ;

- 2 Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris diatas Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono juga meninggalkan Harta Peninggalan atau Warisan berupa tanah seluas $\pm 8.365 \text{ m}^2$ (*kurang lebih delapan ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi*) Di Desa Timbulharjo, yang terdiri dari 2 (dua) Bidang tanah sawah dan 2 (dua) Bidang tanah Pekarangan, sebagaimana tersebut dalam **Surat Leter C No. 164 /** Desa Timbulharjo tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO / Tembi yang tanah tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m^2
- 2 Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m^2
- 3 Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 950 m^2 dan
- 4 Persil 201 Sawah Klas III Luas 2.955 m^2 ;



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Setelah PUJOHARTONO Alias NGADIMAN, meninggal dunia maka Adik Adik SUDIYONO semua ikut Ny. PAERAH dan tinggal di Kabupaten Kendal sampai dengan Sekarang dan ternyata Tanah Tanah Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagian besar telah dialihkan ke dalam 2 (dua) Leter C Desa Timbulharjo Karena hanya Ny. NGADIRAH dan SUDIYONO saja yang masih tinggal di Bantul pada waktu itu selain daripada itu ada sebagian sisa Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama Mbok Kromosentono yang tanah tanah tersebut adalah :

a. Ny.NGADIRAH / SUPARIAN Tembi Berdasarkan Surat Leter C Nomor :

1089 / Desa Timbulharjo yang meliputi :

- 3 Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m²
- 4 Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² ;
- 5 Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² ;

b SUDIYONO Tembi

Berdasarkan Surat Leter C No.
1.008 / Desa Timbulharjo

yang meliputi :

- 1 Persil 189 d Pekarangan luas 475 m²
- 2 Persil 201 Sawah Klas III luas 1.100 m²

b MBOK KROMOSENTONO

Berdasarkan Leter C No. 164 /
Desa Timbulharjo sebagaimana
dalam Persil 201 Sawah Klas III
luas 1.855 m bagian sisanya
dari yang telah di atas namakan
SUDIYONO ;

- 4 Bahwa Dasar Peralihan dari Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok KROMOSENTONO ke kedalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Ny. NGADIRAH dan Leter C Nomor 1.008 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama SUDIYONO secara Yuridis Formal adalah tidak didasari atas "Perelaan" dan Persetujuan Para Ahli Waris Almarhum Bapak / Mbok Kromosentono lainnya yang nyata nyata berhak atas Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono serta tidak didukung dengan adanya Putusan Desa berikut dengan alasannya baik dalam buku pepriksan Desa maupun buku buku lain yang berkaitan dengan "sebab sebab owahane" dalam Buku C Desa dan lain sebagainya Sebagai dasar Peralihan atas Tanah Tanah Harta Peninggalan Almarhum Mbok Kromosentono yang oleh karenanya Peralihan tersebut telah menghilangkan Hak Mewaris ("Onterving") Para Ahli Waris yang lainnya yang benar benar berhak atas Harta Peninggalan Mbok Kromosentono ;
- 5 Bahwa mengenai Harta Peninggalan Mbok Kromosentono yang telah jatuh dan tertulis ke atas nama SUDIYONO (Penggugat I / Kesatu) Para Ahli Waris Almarhumah Mbok Kromosentono sudah tidak memasalahkan lagi karena sudah dapat diselesaikan dengan Musyawarah Kekeluargaan bersama dengan Para ahli Waris lainnya ;
- 6 Bahwa tanah tanah Mbok Kromosentono yang tertulis atas nama Ny. NGADIRAH / SUPARIAN sudah sejak Ny. NGADIRAH meninggal dunia tahun 1983 menjadi persoalan dan masalah bagi Anak-anak Keturunan Almarhum Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang tidak pernah terselesaikan hingga sampai Gugatan ini diajukan. Bahwa Tanah tanah yang menjadi masalah / Sengketa tersebut adalah :

- 1 Harta Peninggalan Almarhum NGADIRAH yang asalnya dari Harta Peninggalan Mbok Kromosentono ;
 - 2 Harta Gini Almarhumah NGADIRAH dari perkawinannya dengan SOEPARDJAN yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004 Di Timbulharjo, Sewon, Bantul dimana Hak dari Para Penggugat yang merupakan Ahli waris Almarhum NGADIRAH adalah ½ (Setengah) bagian dari Harta Gono Gini/Persatuan dalam Perkawinannya dengan Almarhum Soepardjan suaminya yang dalam perkawinannya tanpa melahirkan Keturunan ;
 - 3 Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III seluas 1.855 m2 ;
- 7 Bahwa Harta Peninggalan Almarhumah NGADIRAH Binti KROMOSENTONO adalah sebagaimana yang tertulis dalam Leter C Nomor : 1.089 / Desa Timbulharjo yang meliputi :
- 1 Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA 1 (Kesatu) =**

- 2 Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1.455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA II (Kedua)**

Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara :
Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah
Pekarangan Bagian
Sudiyono ;
- Sebelah Selatan : Tanah
Pekarangan R. Ali
Sumartono ;
- Sebelah Barat : Tanah
Pekarangan H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : == **OBYEK SENGKETA III (Ketiga)**

4. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Marto Pawiro ;
Sebelah Barat	: Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA IV (Keempat)**

- 5 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Tanah Sawah Sastro
Diharjo ;
- Sebelah Timur :
Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan :
Tanah Sawah
Martopawiro ;
- Sebelah Barat :
Tanah Sawah Sastro
Diharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA V (Kelima) ;**

- 6 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Tanah Sawah
Martopawiro ;



- Sebelah Timur :
Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan :
Tanah Sawah Sastro
Diharjo ;
- Sebelah Barat :
Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA VI (Keenam)** ;

- 8 Bahwa Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBJEK SENGKETA VII (Ketujuh)** ;

- 9 Bahwa Obyek Sengketa I, II dan III adalah Harta Peninggalan yang asalnya dari Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sedangkan Obyek Sengketa IV, V, dan VI Adalah merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH yang sumbernya dari Harta Gono Gini / Persatuan dalam Perkawinannya dengan Almarhum SOEPARDJAN dimana Para Penggugat hanya berhak terhadap Harta gini-nya saja yakni ½ (Separo) dari Harta Gono Gini / Persatuan tersebut sedangkan Obyek Sengketa VII adalah Tanah Sawah yang masih tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO ;

- 10 Bahwa Kesemua Obyek Sengketa tersebut telah dikuasai dan diambil hasilnya oleh PARA TERGUGAT yang mendalilkan adalah anak angkat dari Almarhum Ny. NGADIRAH padahal senyatanya Tergugat I (Kesatu) merupakan Keponakan dari Suaminya Ny. NGADIRAH yakni Almarhum SOEPARDJAN yang telah membuat pengesahan terhadap pengangkatan anak pada saat Ny. NGADIRAH sudah meninggal dunia sedangkan Tergugat II tidak jelas merupakan Keturunan Siapa Namun juga menyatakan sebagai Anak angkat dari Ny. NGADIRAH namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak pernah menyampaikan Bukti Bukti sebagai anak angkat, Keduanya yakni :

1 Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI,- TERGUGAT I (KESATU) ;

2 Ny. NUR RIANIWATIE-----TERGUGAT II (KEDUA) ;

- 11 Bahwa Pengesahan Pengangkatan anak oleh SOEPARDJAN terhadap salah satu kedua anak angkatnya yang bernama 1. NURRIANIWATI (TERGUGAT II / KEDUA) dan 2. Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI (TERGUGAT I / KESATU) adalah dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 dalam Penetapan No. 05 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl dan No. 06 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul padahal pada waktu pengajuan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Penetapan kedua anak angkat tersebut Ny. NGADIRAH sudah meninggal dunia ;

- 12 Bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 05 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1 Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menyatakan bahwa pengangkatan anak dari Pemohon (SOEPARDJAN), terhadap anak perempuan bernama : NUR RIANIWATI, yang lahir pada tanggal : 7 Agustus 1951 anak syah dari Almarhum / almarhumah Sumpeno Suryusugondo adalah syah menurut hukum ; -----
- 3 Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) Kepada Pemohon ; ---

- 13 Bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 06 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1 Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menyatakan bahwa pengangkatan anak dari Pemohon (SOEPARDJAN), terhadap anak perempuan keponakan sendiri bernama : DEWI GAYATRI BUJONOWATI, yang lahir pada tanggal : 4 Maret 1956 anak syah dari Almarhum GATOT SUPARLAN dengan Ny. KATYARINA, adalah syah menurut hukum ; -----
- 3 Membebaskan semua biaya ini Kepada Pemohon ; -----

- 14 Bahwa senyatanya PARA TERGUGAT bukan merupakan anak angkat dari Ny. NGADIRAH Karena semasa hidupnya Ny. NGADIRAH tidak mempunyai anak keturunan dan tidak juga mengangkat anak sebagai Anak angkat, yang olehkarenanya pengakuan anak angkat oleh Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya kepada Para Tergugat adalah dilandasi itikat tidak baik (*Kwade trouw*), Cacat Yuridis dengan mengandung Unsur unsur kekhilafan (*"dwaling"*), kecurangan (*bedrog*), tipu daya Karena hanya untuk menguasai Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH baik yang berupa Harta Persatuan / Harta Gono Gini yang di dapat dalam perkawinan dengan dirinya maupun Harta Peninggalan yang sumbernya adalah dari Harta Peninggalan Mbok Kromosentono Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum yang Olehkarenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Para Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai Para Ahli Waris dari Almarhumah Ny. NGADIRAH dan juga Para Ahli Waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Mbok KROMOSENTONO yang oleh karenanya harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekwensinya ;

- 15 Bahwa Oleh karenanya Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 No. 05/Pdt.P/1998/PN.Btl dan No. 06/Pdt.P/1998/PN.Btl. yang diajukan atas Permohonan SOEPARDJAN pada waktu istrinya Ny. NGADIRAH telah meninggal dunia terhadap TERGUGAT I (Kesatu) sebagai Anak angkat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Harta Peninggalan Almarhumah Istrinya Ny. NGADIRAH berikut dengan segala konsekwensinya ;
- 16 Bahwa untuk kedudukan Tergugat II (Kedua) tidak dapat Para Penggugat mengetahui karena pengakuan tentang Statusnya sebagai anak angkat dari Ny. NGADIRAH hanya berdasarkan pengakuan Tergugat II (Kedua) saja tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan dan atau Surat Keputusan serta Saksi Saksi yang dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Oleh karenanya Jika nanti dalam persidangan terungkap Bukti Bukti dan atau Putusan Penetapan lainnya yang timbul atas diri Tergugat II sebagai anak angkat dari Almarhumah Ny. NGADIRAH sepanjang dengan tujuan untuk menguasai Harta Peninggalan Almarhum Ny.. NGADIRAH dan juga Harta Peninggalan Almarhumah Mbok KROMOSENTONO adalah didasari itikat tidak baik (*Kwade trouw*), Cacat Yuridis dengan mengandung Unsur unsur kekhilafan (*"dwaling"*), kecurangan (*bedrog*), tipu daya yang oleh karenanya harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau mohon dibatalkan berikut dengan segala konsekwensinya ;
- 17 Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap penguasaan dan pengelolaan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Harta Peninggalan Almarhumah MBOK KROMOSENTONO yang menjadi Hak Para Penggugat adalah sangat merugikan Para Penggugat yang kerugian tersebut apabila diperhitungkan dengan uang terhitung sejak meninggalnya Almarhumah Ny. NGADIRAH yang meninggal dunia tanggal 12 Maret 1983 sampai dengan diajukannya Gugatan ini tanggal 13 September 2013 adalah tidak kurang dari Rp. 1,360,000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus enam puluh Juta Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil :

- 1 Hasil Panen setiap Tahunnya Obyek sengketa sejak 14 Agustus 2004 sampai dengan diajukannya gugatan ini 12 September 2013 (\pm 30 / Tiga puluh tahun,) adalah sebesar 30 X Rp. 10.000.000,- (*Perhitungan Hasil panen @ per-tahun*) adalah Sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus Juta Rupiah*) ;
- 2 Ganti rugi karena salah satu Obyek sengketa pernah dilewati SUTET dan diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh Juta Rupiah*) ;

b. Kerugian immateriil :

Para Penggugat merasa dipermainkan serta disepelekan sebagai yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa selain kerugian di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian berupa Hasil panen Setiap tahunnya Obyek Sengketa yang menjadi Haknya tersebut yang apabila diperhitungkan dengan uang Sejak diajukannya Gugatan ini tidak kurang dari Rp.15.000.000,- (*Lima belas Juta rupiah*) setiap tahunnya sampai dengan nanti di kembalikannya Obyek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat sejak Putusan ini dapat dijalankan secara Hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

19 Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nanti dapat dilaksanakan secara hukum oleh Para Tergugat, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap Obyek sengketa yakni :

a Tanah Tanah
Pekarangan dan
Tanah Tanah
sawah
Sebagaimana
tertulis dalam
Leter C Nomor :
1.089 / Desa
Timbulharjo
tertulis atas nama
NGADIRAH
yang terdiri dari :

3 Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA 1 (Kesatu) ;**

4 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA II (Kedua)**

5 Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m²



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bagian Sudiyono ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan R. Ali Sumartono
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA III (Ketiga)**

- 1 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Marto Pawiro ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA IV (Keempat)**

- 1 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA V (Kelima) ;**

- 2 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VI (Keenam) ;**

- a Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VII (Ketujuh) ;**

Serta berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Para Tergugat lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian ;

- 20 Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah dan persoalan ini baik secara personal dan pribadi kepada Para Tergugat dan atau melalui Turut Tergugat I (Kesatu) sebagai Pihak Pemerintah yang berwenang agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara Musyawarah Kekeluargaan, dan Pihak Turut Tergugat I (Kesatu) Sebagai Pemerintah yang berwenang juga telah beberapa kali memanggil dan mempertemukan antara Para Pihak baik Pihak Para Penggugat dan atau Para Tergugat, Namun Para Tergugat tetap bersikukuh sebagai Anak Angkat yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH tanpa suatu dasar dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan Pihak Turut Tergugat I (Kesatu) tidak dapat berbuat apa apa karena hanya menjalankan “*Kloso Gumelar*” dari Pemerintahan sebelumnya sebagaimana juga catatatan catatan Tanah yang ada dan tercatat di Buku C Desa Timbulharjo dan tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini Pada Pengadilan Negeri Bantul ;
- 21 Bahwa agar permasalahan yang menyangkut Hak atas Tanah yang didasari atas penguasaan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat segera dicapai Kewibawan Hukum dan Kepastian Hukum maka Turut Tergugat II (Kedua) Sebagai Intuisi yang berwenang untuk mengurus itu Kami tarik sebagai Pihak dalam perkara ini agar nanti dapat melaksanakan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul ini untuk dapat Menerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tanah sebagaimana tersebut dalam Obyek sengketa ke atas nama Para Pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap ;
- 22 Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta rupiah*) setiap hari keterlambatan untuk dibayarkan Kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai tidak mau melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (“*uitvoerbaar bij voorrad*”), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi baik dari Para Tergugat maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMA IR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (“*Conservatoir beslag*”) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam :

a. Leter C Nomor : 1.089 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama NGADIRAH yang terdiri dari :

1. Sebidang Tanah Sawah sebagaimana tertulis dalam Persil 195 Sawah Klas III luas 2.860 m² dalam Model D / SPPT tertulis 2.794 m² terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA 1 (Kesatu) ;**

2. Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 139 b Pekarangan Klas III luas 1.600 m² dalam Model D / SPPT tertulis 1455 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Hadi Sumarto ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA II (Kedua) ;**

3. Sebidang Tanah Pekarangan Sebagaimana tertulis dalam Persil 189 d Pekarangan Klas IV luas 475 m² dalam Model D / SPPT tertulis 490 m² yang terletak di Dusun Sewon, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bagian Sudiyono ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan R. Ali Sumartono ;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Nur ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA III (Ketiga) ;**

- 1 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 b Klas IV luas 560 m² dalam Model D / SPPT tertulis 476 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ny. Amat Basri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Marto Pawiro ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA IV (Keempat)**

- 1 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 141 Klas IV luas 115 m² dalam Model D / SPPT tertulis 112 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA V (Kelima) ;**

- 1 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Persil 186 Klas III luas 625 m² dalam Model D / SPPT tertulis 641 m² yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Martopawiro ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sastro Diharjo ;
- Sebelah Barat : Kalen / Parit ;

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VI (Keenam) ;**

- 4 Sebidang Tanah Sawah Sebagaimana tertulis dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo Persil 201 Klas III luas 1.855 m² tertulis atas nama MBOK KROMOSENTONO yang terletak di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Kalen / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kromo Kariyo ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah yang menjadi bagian Sudiyono

Selanjutnya mohon disebut dengan : **OBYEK SENGKETA VII (Ketujuh) ;**

Serta berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Para Tergugat lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Para Penggugat susulkan kemudian ;

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Obyek Sengketa I (Kesatu), Obyek sengketa II (Kedua) dan Obyek sengketa III (Ketiga) merupakan Harta peninggalan Almarhumah NGADIRAH Bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo yang asalnya adalah dari Harta Peninggalan Orantunya yakni Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Mbok KROMOSENTONO yang sampai dengan Sekarang belum terbagi Waris ;
- 4 Menyatakan secara Hukum Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C No. 164/Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m2 atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa VII (Ketujuh) adalah belum terbagi Waris dan merupakan Hak dari Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya ;
- 5 Menyatakan secara Hukum bahwa Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938 ;
- 6 Menyatakan secara Hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATMOSENTONO Alias SARIP
2. Ny. PAERAH.
3. Ny. NGADIRAH.,
4. ROHMAD Alias RACMAD,
5. AMAT ROCHANI Alias SOERIP ;

Yang pada saat Gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua ;

7 Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) Orang anak Yakni :

8 Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;

9 Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo ke dalam Leter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah tidak melalui "perelaan" dari Para Ahli Waris Anak Keturunan Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang Sah yang Olehkarenanya batal demi hukum dan atau Mohon dibatalkan berikut dengan segala Konsekwensinya ;

10 Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat Merugikan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang lainnya ;

11 Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat adalah bukan anak angkat dari Almarhumah Ny. NGADIRAH yang Oleh karenanya tidak berhak mewaris atas Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Menyatakan secara hukum Bahwa Para Tergugat tidak berhak atas Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono ;

13 Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Penetapan Pengesahan Anak angkat Pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 1998 dalam perkara No. 05 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. dan No. 06 / Pdt.P / 1998 / PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang diajukan atas Permohonan SOEPARDJAN pada waktu istrinya Ny. NGADIRAH telah meninggal dunia terhadap PARA TERGUGAT sebagai Anak angkat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Harta Peninggalan Almarhum Ny. NGADIRAH dan atau Harta Peninggalan Almarhum BAPAK KROMOSENTONO dan Almarhumah MBOK KROMOSENTONO yang merupakan Obyek Sengketa I, Obyek sengketa II dan Obyek sengketa III serta Obyek Sengketa VII (Ketujuh berikut dengan segala Konsekwensinya ;

14 Menyatakan secara hukum bahwa segala Putusan dan atau Penetapan Pengesahan Anak angkat yang timbul atas diri Para Tergugat sebagai Anak angkat dari Ny. NGADIRAH adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Harta Peninggalan Almarhum Ny. NGADIRAH dan atau Harta Peninggalan Almarhumah MBOK KROMOSENTONO yang merupakan Obyek Sengketa berikut dengan segala Konsekwensinya ;

15 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

16 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan Harta



Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono Oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono ;

17 Menyatakan secara Hukum Bahwa Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek Sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) adalah Harta Gono Gini (Harta Persatuan) dari Perkawinan Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya ;

18 Menyatakan secara Hukum Bahwa Separo / Setengah bagian dari Harta Gono Gini Almarhumah Ny. NGADIRAH dan Almarhum SOEPARDJAN yang merupakan Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek Sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) adalah Harta Gini Yang merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

19 Menyatakan secara Hukum Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Ny. NGADIRAH dan berhak atas *Harta Gini* peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dari Perkawinannya dengan Almarhum SOEPARDJAN semasa hidupnya ;

20 Menyatakan secara hukum apabila Obyek sengketa IV (Keempat), Obyek sengketa V (Kelima) dan Obyek Sengketa VI (Keenam) tidak dapat di bagi secara Fisiknya maka mohon bantuan kepada Kantor Lelang untuk menjual Obyek Sengketa tersebut dan hasilnya dibagi menurut ketentuan dan bagian yang telah diputuskan oleh Pengadilan ;

21 Menghukum kepada Para Tergugat dan atau Siapapun yang menguasai dan menempati serta mengelola dan berada pada Obyek Sengketa untuk



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bilamana perlu dengan bantuan alat Negara selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini dapat dijalankan secara hukum sampai dipenuhi oleh Para Tergugat ;

22 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat sejak 14 Maret 1983 s/d diajukannya Gugatan ini yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini dapat dilaksanakan secara hukum sampai nanti dipenuhi oleh Para Tergugat ;

23 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas Hasil panen setiap Tahunnya atas Obyek Sengketa yang menjadi Hak dari Para Penggugat yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini yaitu sejak 13 September 2013 sampai dengan nanti di penuhiya gugatan ini oleh Para Tergugat ;

24 Menghukum Kepada Turut Tergugat II (Kedua) dengan di bantu Turut Tergugat I (Kesatu) untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak atas Obyek Sengketa ke atas nama Para Penggugat ;

25 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa “dwangsom” kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu "*uitvoerbaar bij voorraad*" meski ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi ;

27 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, menyampaikan eksepsinya yang merupakan eksepsi mengenai formalitas surat gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A TENTANG EKSEPSI

- 1 Bahwa PARA TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT ;

- 2 Gugatan PARA PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*)

Bahwa adapun Gugatan PARA PENGGUGAT *obscur Libel* (Kabur) antara lain :

Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acara

Bahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut "*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek Sengketa*"

Bahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangan karena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan, diantaranya :

- Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / Gugataan
Yaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai (ada pihak Pengugat dan Tergugat) dengan hasil prodak hukumnya dikenal dengan sebutan Putusan ;
- Perkara yang bersifat voluntair / Permohonan
Yaitu Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, dengan hasil prodak hukumnya dikenal dengan sebutan Penetapan ;

Adapun ciri-ciri dari permohonan menurut M.Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 29 sebagai berikut:

- 1 Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata
- 2 permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Vide : Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1999 tanggal 22 Januari 1991, antara lain :

“...1 Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengatur secara khusus ;

“...2 dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair...”

Oleh karena Yurisdiksi Gugataan Contentiosa dengan Permohonan / voluntair sangatlah berbeda dan tidak boleh diajukan dalam satu gugatan karena otomatis antara Titel Gugatan dengan Posita dan petitum gugatan saling bertentangan serta melanggar tata tertib beracara yang baik maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT

- 3 Bahwa gugatan penggugat tidak tepat, karena carut-marutnya barang-barang yang dituntut, yakni didalam gugatan yang dituntut barang-barang warisan milik Mbok Kromosentono, tetapi dalam kenyataannya adalah milik orang lain.
- 4 Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengatakan, Sudiyono (Penggugat I) telah meminta pembagian dari warisan Mbok Kromosentono dan sudah diakuinya menjadi hak miliknya, hal ini merupakan perbuatan *double status / posisi* yakni satu sisi sebagai Penggugat, disisi lain seharusnya ditarik menjadi tergugat, paling tidak menjadi penggugat berkepentingan.
- 5 Bahwa gugatan penggugat adalah salah sasaran, yakni seharusnya yang saling berperkar adalah para pihak penggugat yang menguasai barang / harta warisan dari orang tuanya yaitu Bapak Atmosentono (alm) (selaku anak tertua dari Mbok Kromosentono) karena semua harta warisan dari Mbok Kromosentono sudah dikuasai oleh Sudiyono (Penggugat I) yang seharusnya dibagikan secara adil kepada adik-adiknya.

Sehingga dengan demikian sangat jelas Gugatan PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

- 1 Bahwa dalil – dalil PARA TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konpensi / Pokok Perkara.
- 2 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT
- 3 Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya poin 09 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I diangkat menjadi anak setelah Ny.NGADIRAH meninggal adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah Almarhum SEOPARLAN semasa hidupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Almarhumah NY.NGADIRAH yakni pada tanggal 06 April 1948 dan semasa hidupnya perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga pada tahun 1956 antara Almarhum SEOPARLAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH bersepakat untuk mengangkat anak yakni Ny.DEWI GAYATRI BUJONOWATI (TERGUGAT I) secara adat dan disaksikan tetangga dengan mengadakan acara bancakan/kenduri (syukuran pengangkatan anak) yang dihadiri oleh pengurus kampung setempat dan tetangga dimana waktu itu TERGUGAT I masih berusia kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga sudah jelas dan terang benderang apabila TERGUGAT I diangkat menjadi anak dalam waktu 27 (dua puluh tujuh) tahun sebelum Ny.NGADIRAH meninggal;

4. Bahwa sebagaimana terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang tidak mengakui keberadaan TERGUGAT II sebagai anak angkat dari Almarhum SEOPARDJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH, dan oleh Almarhum SEOPARDJAN mengangkat anak setelah NY.NGADIRAH meninggal adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah Almarhum SEOPARDJAN semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah NY.NGADIRAH yakni pada tanggal 06 April 1948 dan semasa hidupnya perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sehingga pada tahun 1952 antara Almarhum SEOPARDJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH bersepakat untuk mengangkat anak yakni Ny.NUR RIANIWATIE (TERGUGAT II) secara adat dan disaksikan tetangga dengan mengadakan acara bancakan/kenduri (syukuran pengangkatan anak) yang dihadiri oleh pengurus kampung setempat dan tetangga dimana waktu itu TERGUGAT II masih berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga sudah jelas dan terang apabila TERGUGAT II diangkat menjadi anak dalam waktu 31 (dua puluh tujuh) tahun sebelum Ny.NGADIRAH meninggal;
5. Bahwa oleh karena dahulu atau setidaknya tahun 1956 (untuk TERGUGAT I dan tahun 1952 (untuk TERGUGAT II) pengangkatan anak secara formal belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pengangkatan anak belum ditetapkan oleh penetapan pengadilan tetapi secara hukum kebiasaan atau hukum adat dengan diadakannya kenduri/acara syukuran pengangkatan anak maka secara hukum sah anak angkat tersebut, sehingga tidak benar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*) dan tuduhan tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan semasa hidupnya Ny.NGADIRAH tidak mengangkat anak yakni PARA TERGUGAT ;
6. Bahwa selanjutnya atas pertanggungjawaban orang tua angkat maka segala macam kebutuhan hidup PARA TERGUGAT berupa pengasuhan anak, dibesarkan, biaya hidup, kesehatan, pendidikan mulai dari sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dan bahkan sampai pengurusan pernikahan menjadi tanggungjawab dari Almarhum SEOPARLAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dan apabila PARA PENGGUGAT mau jujur maka PARA PENGGUGAT lah saksi fakta yang sejatinya ;
7. Bahwa untuk memenuhi perintah ketentuan hukum yang berlaku yakni berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak/Pengesahan anak Warga Negara Indonesia maka kemudian oleh Almarhum SEOPARLAN mendaftarkan Pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register Perkara No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berlakunya SEMA tersebut setelah NY.NGADIRAH meninggal dunia, bahwa oleh karena suatu aturan tidak berlaku surut apalagi kepada orang yang telah meninggal dunia, dan oleh karena Penetapan Anak Angkat pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register Perkara No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 adalah sah dan berlakunya menurut hukum, maka dengan hormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak dalil GUGATAN yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

- 8 Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya poin 12 yang menyatakan bahwa “...*PARA TERGUGAT bukan merupakan anak angkat dari Ny.NGADIRAH karena semasa hidupnya Ny.NGADIRAH tidak mempunyai anak keturunan dan juga pengangkatan anak angkat oleh Almarhum SOEPARLAN semasa hidupnya kepada PARA TERGUGAT adalah dilandasi itiad tidak baik, Cacat Yuridis dengan mengandung unsur-nsur kekhilafan, kecurangan, tipu daya karena hanya untuk menguasai harta peninggalan almarhumah Ny.NGADIRAH...*” adalah pernyataan yang tidak benar/tidak berdasar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*) dan memaksakan kehendak, merekayasa cerita serta memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya dengan tujuan hanya ingin menguasai harta Peninggalan orang tua PARA TERGUGAT.
- 9 Bahwa tujuan dan motif dari PARA PENGGUGAT jelas terlihat dalam gugatannya yang ingin mencoba menghilangkan keberadaan PARA TERGUGAT dengan berbagai macam cara yang tidak benar, PARA PENGGUGAT diantaranya adalah tidak mengakui keberadaan PARA TERGUGAT sekalipun secara fakta PARA PENGGUGAT adalah saksi sejarah atas keberadaan PARA TERGUGAT dan juga terlihat dari motif menghalalkan tujuannya termasuk menerobos hukum acara dengan cara menggugat suatu Putusan/Penetapan Pengadilan No.06/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 dan Register No.05/Pdt.P/1998/PN.Btl tertanggal 14 April 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut
- 10 Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya poin 12 yang menyatakan bahwa “...*kedudukan TERGUGAT II (Kedua) tidak dapat PARA PENGGUGAT mengetahui karena pengakuan tentang statusnya sebagai anak angkat dari Ny.NGADIRAH hanya berdasarkan pengakuan TERGUGAT II...*” adalah pernyataan yang tidak benar/tidak berdasar, mengada-ada (*heemaal op gemaakt*), merekayasa cerita serta memutar balikkan fakta hukum yang sesungguhnya karena yang benar adalah PARA PENGGUGAT telah mengetahui keberadaan dari TERGUGAT II sebagai anak angkat dari Almarhum SEOPARLAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH karena TERGUGAT II sejak berumur 1 (satu) tahun sampai menikah selalu dan tidak terpisah serta tinggal serumah dengan orang tua angkat yakni Almarhum SEOPARLAN dan Almarhumah NY.NGADIRAH ;
- 11 Bahwa berdasarkan Putusan Desa tertanggal 17 – 09-1960, tanah-tanah hak milik mbok Kromosentono atas Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo sudah habis semuanya dibagi waris kepada anak-anaknya, antara lain :
 - a Tanah pekarangan yang terletak di sewon Bantul dan tanah sawah yang terletak di bulak lor rindeng sebanyak 2/3 (dua per/tiga) bagian yang dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Atmosentono alias Sarip (alm) (selaku anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tua dari Kromosentono), dan 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Ny. Paerah (selaku anak kedua dari Kromosentono).

Berdasarkan petikan putusan desa tertanggal 17-09-1960, dengan bahasa Jawa tersebut dibawah ini :

"...Pekarangan Sewon ditambah sabin ingkang wonten ing bulak lor dusun rending 2/3 kabage tiang 2. sdr Atmosentono alias Sarip lan Nyonya Kuat alias Paerah ing kang manggen ing dusun karang manggis budjo Semarang sepalih edang, kanthi perjanjian ing saklebbetipun sdr Atmosentono taksih gesang wuluh weddaling pekarangan lan sabin wau kateddoh dining sdr Atmosentono..."

- b Tanah pekarangan yang terletak di desa Tembi, tanah sawah yang terletak di bulak kulon sewon, ditambah lagi dengan 1/3 (satu per/tiga) bagian tanah sawah yang terletak di dusun rindeng dibagi 2 (dua) bagian, yaitu : Ny. Ngadirah (selaku anak ke tiga dari Kromosentono) dan Rohmat (selaku anak ke empat dari Kromosentono).

Berdasarkan petikan putusan desa tertanggal 17-09-1960, dengan bahasa Jawa tersebut dibawah ini :

"... Dining pekarang ing kang wonten ing dusun tembi tambah sabin ing kang wonten ing bulak kulon ds sewon tambah 1/3 sabin ing kang wonten ing dusun rending kabagi 2; 1. Ny. Soepardjan al. Ngadirah manggen karang wetan Semarang; 2. Rochmat manggen bangunharjo Semarang sepaleh edang..."

- 12 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 3 halaman 5 yang menyatakan, bahwa semua adik-adik Sudyono ikut Ny. Paerah, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Supriyadi dan Suhartinah (alm) ikut Ny. Ngadirah semasa hidupnya bertempat tinggal di Semarang. Sedangkan adik Sudyono yang ikut Ny. Paerah (alm) adalah Sunarsih (alm), Susanti, Bambang Susanto dan Saropah (sukesi).
- 13 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 5 point 4, peralihan dari Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono kedalam Letter C Nomor : 1008/Desa Timbulharjo atasnama Sudyono sudah memenuhi unsur hukum yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dapat dijelaskan :
- a Bahwa saat terjadinya proses peralihan hak telah terjadi pembagian harta peninggalan Mbok Kromosentono berdasarkan putusan desa tertanggal 17-09-1960 yang mana sudah dilakukan pembagian menurut porsi masing-masing yang menjadi hak miliknya, yang selanjutnya terjadi jual-beli secara adat (istilah Jawa : Nyusuki), yakni : tanah-tanah hak Ny. Paerah dan Rochmat disusuki oleh Ny. Ngadirah.
- b Bahwa menurut Adat Jawa yang sering terjadi dalam lingkungannya proses peralihan hak tersebut diatas adalah wajar, karena Sudyono sebagai anak laki-laki yang tertua yang adik-adiknya belum cukup umur dan belum cakap berbuat hukum. Maka penerimaan harta warisan dengan berbentuk apapun menjadi atas nama Sudyono CS, dengan catatan dikemudian hari bertanggung-jawab terhadap adik-adiknya setelah dewasa yakni membagikan harta warisan yang telah diterima tersebut secara adil kepada adik-adiknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa tidak benar pada gugatan Para Penggugat dalam point 3 halaman 5 huruf C, bahwa tanah sawah Persil Nomor : 201 Klas III seluas 1.855 m² masih atas nama Kromosentono Letter C Nomor : 164 / Desa Timbulharjo, karena tanah sawah tersebut persil Nomor : 201 Klas III seluas 2.955 m² telah dibagi habis menjadi 4 (empat) bagian yaitu 2/3 (dua per/tiga) bagian menjadi hak Atmosentono (alm) (kakek dari Sudiyono) dan Ny. Paerah (alm), sedangkan 1/3 (satu per/tiga) bagian menjadi hak Ny. Ngadirah (alm) dan Rohmat (alm). Dengan pembagian :

a 2/3 bagian tersebut menjadi bagian Atmosentono yang jatuh pada Sudiyanto (Penggugat I) beserta adik-adiknya, yaitu :

- 1). Suhartinah (alm)
- 2). Sunarsih (alm)
- 3). Supriyadi
- 4). Susanti
- 5). Bambang Susanto.

b 1/3 bagian menjadi bagian Ny. Ngadirah dan Rohmat, adapun bagian Rohmat telah dijual kepada Ny. Ngadirah (istilah jawa “disusuki” oleh Ny. Ngadirah)

15 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 5 halaman 6 menyatakan harta peninggalan Mbok Kromosentono yang telah jatuh dan tertulis atas nama Sudiyono (Penggugat I) *para ahli waris sudah tidak mempersoalkan lagi; tidak bisa dikatakan sederhana itu, karena menyangkut harta peninggalan Mbok Kromosentono, yang ada ahli waris lain. Selaku Ahli waris anak-anak yang lain, Mbok Kromosentono tidak hanya mempunyai anak 1 (satu) yaitu Atmosentono (kakeknya Para Penggugat), akan tetapi mempunyai anak kandung yang lain seperti Ny. Paerah, Ny. Ngadirah, Rochmat, dan Amat Rochani, mereka para ahli waris tidak dapat dipisah-pisahkan tetap ada kaitannya dengan para ahli waris yang lain.*

16 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 7 halaman 6 angka 1 dan angka 2 tersebut Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo sawah Klas III seluas 2.860 m² dalam Model D / SPPT seluas 2.794 m² dan Persil Nomor : 139 b / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III seluas 1.600 m² dalam Model D / SPPT seluas 1.455 m² yang dalam pembagiannya sudah sah menurut hukum karena berdasarkan Putusan Desa Timbulharjo tanggal 17 – 09-1960 yang menyatakan “tanah-tanah tersebut diatas, 1/2 bagian untuk Ngadirah dan 1/2 bagian milik Rohmad, yang notabene 1/2 bagian milik Rohmad telah dijual kepada Ngadirah (jawa : disusuki).

Bahwa perlu kami tegaskan, “bahwa tanah-tanah tersebut diatas yang dikuasai oleh Ny.Ngadirah, berupa barang pusaka dari harta peninggalan Mbok Kromosentono sebagian harta pusaka yang sebagian barang gono-gini sehubungan dengan adanya peralihan melalui jual-beli (susukan).

17 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 (tanpa angka) yang memuat Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV seluas 475 m² Dalam Model D / SPPT seluas 490 m² tersebut 1/2 bagian dari luas 950 m² yang diterimakan Ny. Ngadirah perlu kami jelaskan : bahwa Ny.Ngadirah mendapat harta peninggalan dari Mbok Kromosentono Letter C Nomor 164/ Desa Timbulharjo Persil Nomor : 189 d/ Desa Timbulharjo 1/2 bagian dari hasil nyusuki atau membeli dari Ny. Paerah yang 1/2 bagiannya diterimakan kepada Sudiyono (Penggugat I) beserta adik-adiknya.



18 Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 8 point 9 menyatakan, obyek sengketa Nomor I, II, dan III harta peninggalan Mbok Kromosentono menjadi hak milik Ny. Ngadirah merupakan utuh barang asal dari Mbok Kromosentono tetapi dalam kenyataannya (istilah jawa : Kesunyatan sejati) bukan demikian, akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a Tanah Persil Nomor : 195 Klas III seluas 2.860 m², 1/2 bagian milik Ny. Ngadirah sedangkan 1/2 bagian milik Rochmat, karena ada hubungan hukum hak milik Rochmat *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah, maka tanah tersebut merupakan barang atau harta gono-gini yang diperoleh semasa hidupnya dengan suami yaitu Bapak Soepardjan.
 - b Tanah Persil Nomor : 139 b / Desa Timbulharjo seluas 1.600 m², 1/2 bagian milik Ny. Ngadirah sedangkan 1/2 bagian milik Rochmat. Karena ada hubungan hukum, bahwa hak milik rochmat *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah. Maka tanah tersebut merupakan barang atau harta gono – gini yang didapat semasa hidupnya dengan suami.
 - c Tanah Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo seluas 1.855 m², 1/6 bagian menjadi hak milik Ny. Ngadirah, 1/6 bagian menjadi hak milik Rochmat, dan 1/3 bagian menjadi milik Ny. Paerah. Karena ada hubungan hukum tanah bagian hak milik Ny. Paerah dan Rochmat telah *disusuki* (istilah jawa) dibeli oleh Ny. Ngadirah, maka tanah tersebut merupakan barang gono-gini yang Ny. Ngadirah dapatkan semasa hidupnya dengan suami.
- 19 Bahwa tanah persil Nomor :189 d/ Desa Timbulharjo model D Klas IV seluas 475 m², 1/2 bagian dari harta warisan Mbok Kromosentono yang menjadi bagian Ny. Paerah telah *disusuki* (istilah jawa) oleh Ny. Ngadirah dilaksanakan secara keluarga dan terjadi perbuatan tunai, penyerahan barang serta telah dikuasai merupakan tindakan menurut unsure hukum yang berlaku, mempunyai kekuatan hukum dan tidak melawan hukum ;
- 20 Bahwa tanah-tanah dari pembagian harta peninggalan Mbok Kromosentono yang telah *disusuki* (istilah jawa) atau dijual kepada Ny. Ngadirah menurut sumber yang dapat dipercaya, dijualnya tanah hak miliknya tersebut karena *diliger* (istilah jawa) yang hasil penjualannya untuk membeli tanah di daerah tempat tinggalnya di Semarang, menurut keterangan Ny. Paerah dan Rochmat (penjual) tidak akan kembali dan tinggal di Bantul. Merasa sudah senang hidup dan menetap di Semarang dan juga sudah tidak bisa merawat dan mengurus tanah-tanah miliknya yang ditinggalkan di wilayah Bantul ;
- 21 Bahwa tanah-tanah hak milik Ny. Ngadirah dari hasil harta warisan dan harta gono-gini yang diperoleh dari harta peninggalan Mbok Kromosentono masuk kedalam Letter C Nomor : 1089 / Desa Timbulharjo adalah sudah tepat dan benar karena penggabungan jumlah dari harta warisan dengan harta gono-gini, menjadi tersebut dibawah ini :
- a 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 195 tanah sawah Klas III seluas 2.860 m²



3. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 139 b tanah Pekarangan Klas III seluas 1.600 m²

c 1/2 bagian dari tanah Pesil Nomor : 189 d tanah Pekarangan Klas IV seluas 950 m² (yang 1/2 bagian seluas 450 m² milik Sudiyono dan adik-adiknya yang sampai sekarang telah dikuasai dan dipetik hasilnya oleh Sudiyono)

d 1/3 bagian dari tanah Pesil Nomor : 201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²

e 1/6 bagian dari tanah Pesil Nomor : 201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²

22 Bahwa perbuatan Ny.NGADIRA terhadap tanah-tanah yang telah terjadi proses jual beli antara ahli waris adalah sah menurut hukum dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti telah timbulnya Mudel D (tanda bukti hak milik atas tanah). Perlu kami jelaskan pada waktu jaman langirsan tahun 1960 semua tanah-tanah diadakan pemotretan dari udara untuk pengukuran ulang dan diteliti secara saksama dalam administratif kalurahan oleh agraria untuk memastikan kebenarannya terhadap hak milik tanah seseorang ;

23 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng, permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa VII dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena selain bukan orang yang berhak secara hukum atas Obyek Sengketa juga tidak berdasar alasan hukum yang benar dan hanya merupakan spekulasi/rekayasa serta perbuatan yang mengada – ada (*helemaal op gemaakt*)

24 Bahwa terhadap tuntutan serta merta sebagaimana dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sangat tidak beralasan secara hukum sesuai SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, maka sepanjang mengenai tuntutan serta merta tersebut patutlah untuk ditolak.

Sehingga dengan demikian telah sangat jelas Gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

C TENTANG REKONPENSI

1 Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon PARA PENGGUGAT KONPENSI disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI ;

2 Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;

3 Bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 kecuali yang secara



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT
REKONPENSI ;

4 Bahwa Para Tergugat, Ny. Dra. Dwi Gayatri Bujonowati, MT (Tergugat I), dan Ny. Nur Rianiwatie, SH (Tergugat II) telah diangkat anak oleh Ny. Ngadirah dan Bapak Soepardjan sejak kecil yang dilaksanakan adanya *kepiyaan, kenduri*, disaksikan oleh para kerabat dekat dan para tetangga dengan dipelihara, disekolahkan dan dinikahkan oleh Almarhum SUPARJAN dengan Almarhumah NY.NGADIRAH, lebih-lebih dikuatkan dengan :

- a Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pdt.P/1998/ PN.Btl. tertanggal 14 April 1998
- b Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 06/Pdt.P/1998/ PN. Btl. Tertanggal 14 April 1998

Sehingga sudah jelas dan terang-benderang bahwa pengangkatan anak tersebut mengandung kebenaran yang hakiki oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sah, dalam segala yang timbul atas aspek hukumnya, sehingga berhak atas harta milik orang tuanya.

Video : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.679 K/Sip/1968 :

“anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha si pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris ke samping”

5 Bahwa harta peninggalan almarhum Mbok Kromosentono yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya termasuk Ny. Ngadirah tersebut, diantaranya :

- Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo Sawah Klas III luas 2.860 m²
- Persil Nomor : 139 b/Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III luas 1.600 m²
- Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV luas 950 m²
- Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo sawah Klas III luas 2.955 m²

6 Bahwa harta warisan Ny. Ngadirah yang diperoleh dari harta peninggalan Mbok Kromosentono selain harta pusaka juga mempunyai harta gono-gini yakni : membeli dari saudara-saudaranya yang dilaksanakan dengan secara musyawarah kekeluargaan dan sudah terjadi perbuatan tunai, penyerahan tanah serta penguasaannya terhadap tanah-tanah tersebut dibawah :

- a 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor :195 tanah sawah Klas III seluas 2.860 m²
- b 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor : 139 b tanah Pekarangan Klas III seluas 1.600 m²
- c 1/2 bagian dari tanah Persil Nomor : 189 d tanah Pekarangan Klas IV seluas 950 m² (yang 1/2 bagian seluas 450 m² milik Sudiyono dan adik-adiknya yang sampai sekarang telah dikuasai dan dipetik hasilnya oleh Sudiyono)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1/3 bagian dari tanah Persil Nomor :201 tanah sawah Klas III seluas 2.955 m²

e 1/6 bagian dari tanah Persil Nomor: 201 tanah sawah Klas III luas 2.955 m²

Dengan demikian Ny.NGADIRAH tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum

7 Dengan hal-hal tersebut point 5 dan point 6 diatas, merupakan harta benda Ny. Ngadirah tersebut dalam Letter C Nomor : 1089/ Desa Timbulharjo atas nama Ny.Ngadirah :

- Persil Nomor : 195 / Desa Timbulharjo Sawah Klas III luas 2.860 m²
- Persil Nomor : 139 b/Desa Timbulharjo Pekarangan Klas III luas 1.600 m²
- Persil Nomor : 189 d / Desa Timbulharjo Pekarangan Klas IV luas 475 m²
- Persil Nomor : 201 / Desa Timbulharjo sawah Klas III luas 2.955 m²

8 Bahwa selain mempunyai hak atas tanah dari peninggalan Mbok Kromosentono tersebut diantaranya yakni Harta Pusaka maupun Harta Gono-gini dari hasil beli (nusuki) dari saudara-saudarnya, Para Tergugat juga mempunyai harta tanah lain yang dihasilkan dari gono-gini, yaitu pembelian atas tanah milik Ahmad Danuri Letter C Nomor : 460 / Desa Timbulharjo berupa tiga bidang tanah tersebut dibawah ini :

- Persil Nomor : 141 b Klas IV seluas 560 m²
- Persil Nomor : 141 b Klas IV seluas 115 m²
- Persil Nomor : 186 b Klas III seluas 625 m²

Sehingga sudah sangat jelas dan terang benderang apabila perolehan tanah-tanah Ny. Ngadirah tersebut diatas merupakan Perbuatan sah menurut aturan hukum serta Tidak Melawan Hukum

9 Bahwa oleh karenanya pengangkatan terhadap kedua anak angkat tersebut (Tergugat I dan Tergugat II) adalah sah menurut hukum, maka berhak pula menerima harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu Bapak Soepardjan dan Ny. Ngadirah yang berupa tanah gono-gini seutuhnya dan berhak mendapat barang pusaka dari orang tua angkatnya seluruhnya dikarenakan dalam hukum asas *ligitie porsie* sudah memenuhi unsur-unsur peraturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan melawan hukum.

10 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi dengan sengaja dalam Gugatannya melawan hukum ingin menghilangkan keberadaan PARA PENGGUGAT REKONPENSI yang sudah secara sah ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pdt.P/1998/ PN.Btl. tertanggal 14 April 1998 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 06/Pdt.P/1998/ PN. Btl. Tertanggal 14 April 1998 dan juga bermaksud menguasai harta peninggalan milik orang tua PARA PENGGUGAT REKONPENSI, dengan demikian PARA PENGGUGAT REKONPENSI sangat dirugikan.



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi menyebabkan Para Penggugat Rekonpensi mengalami Kerugian Materiil dan immateriil sebagai berikut ;

a Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)

Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSI berupa kehilangan waktu, biaya, dan tenaga untuk mengurus perkara ini, yang jika dinilai sebanding dengan uang sebesar -----Rp. 500.000.000,-

b Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)

Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSI berupa tercemarnya nama baik, kehormatan, serta fitnah atas diri PARA PENGGUGAT REKONPENSI sehingga apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp.500.000.000,-
±

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp 1.000.000.000,-**
Terbilang : (satu milyar rupiah);

12 Bahwa guna menjamin Gugatan Balik Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi menghindari dari tanggung jawab dan mengalihkan hak-haknya, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap segala aset milik Para Tergugat Rekonpensi baik yang berupa : Barang Bergerak (*Roerend goederen*) maupun Barang yang Tidak Bergerak (*Onroerend goederen*) yang akan kami sebut dan susulkan kemudian;

13 Bahwa guna memaksa Para Tergugat Rekonpensi menjalankan putusan ini, serta agar tidak berulang – ulang maka kami memohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;

14 Bahwa oleh karena Gugatan balik/Rekonpensi diajukan ini berdasarkan bukti - bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT REKONPENSI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

- 1 Menerima dalil-dalil Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENS:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap segala aset milik PARA TERGUGAT REKONPENS baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disebut dan disusulkan kemudian;
- 4 Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENS untuk membayar Kerugian Materiil (*Materiele Schade*) dan Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*) sebagai berikut ;

a <u>Kerugian Materiil (<i>Materiele Schade</i>)</u>	Rp. 500.000.000,-
b <u>Kerugian Immateriil (<i>Immateriele Schade</i>)</u>	Rp. _____
500.000.000,- +	

Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**

Terbilang : (satu milyar rupiah);

- 5 Menghukum TERGUGAT REKONPENS membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 6 Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum PARA PENGUGAT KONPENS / PARA TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Eksepsi dan Jawaban para Tergugat maka kuasa hukum Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 4 Maret 2014 dan untuk selanjutnya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 19 Maret



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat di muka persidangan berupa :

- 1 Foto copy Letter C No.164 atas nama BOK KROMOSENTONO dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 1** ;
- 2 Foto copy Letter C No.1089 atas nama Ny. NGADIRAH/SUPARDJAN, Tembi dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 2** ;
- 3 Foto copy Letter C No.1008 atas nama SUDIJONO, Tembi, dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda **P – 3** ;
- 4 Foto copy surat Keterangan Kematian Nomor : 329/Pem/Tbh/2014, tanggal 14-04-2014, atas nama KROMO SENTONO dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 4** ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 330/Pem/Tbh/2014, tanggal 14-04-2014, atas nama Ny. KROMO SENTONO dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 5** ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 332/Pem/Tbh/2014, tanggal 14-04-2014, atas nama PUJO HARTONO alias NGADIMAN dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 6** ;
- 7 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 331/Pem/Tbh/2014, tanggal 14-04-2014, atas nama ATMO SENTONO alias SARIP, dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 7** ;
- 8 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/106, tanggal 27 April 2006, atas nama SOERIP, dari Desa Karang manggis, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 8** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/106, tanggal 27 April 2006, atas nama ROHMAD alias RAHMAD, dari Desa Karang manggis, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 9** ;
- 10 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/105, tanggal 27 April 2006, atas nama PAERAH, dari Desa Karang manggis, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 10** ;
- 11 Foto copy Surat Kematian Nomor : 470/132/II/2010, tanggal 22 Februari 2011, atas nama SUHARTINAH, dari Desa Karang manggis, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 11** ;
- 12 Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/13/2009, tanggal 23 Juni 2009, atas nama SUNARSIH, dari Desa Tampingan, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 12** ;
- 13 Foto copy Surat Usulan-usulan dalam musyawarah warisan Ny. NGADIRAH, tanggal 13-12-2011, dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P – 13** ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi NGADIRAH, ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat, Pujo Hartono, dan Dra. Tri Sutanti, dengan yang lainnya tidak kenal, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dengan para pihak, dan dengan para Tergugat tidak kenal, dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu dan tidak pula memperoleh gaji dari mereka ;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan keluarga Para pihak tersebut dan sekarang masih bertempat tinggal di Dusun Tembi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Moeljopawiro alias Mulkani sudah meninggal dunia tahun 1970, sedangkan Ny. MOELJOPAWIRO Alias TOEGINAH meninggal dunia tahun 1981, semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan pasangan suami isteri tersebut ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, pasangan suami isteri itu meninggalkan tanah yaitu berpa 4 petak sawah yang terletak di Randubelang dan 1 pekarangan yang terletak di Dusun Wojo ,2 petak di sebelah selatan dengan luas depan ± 800 m2 , belakang ± 500 m2, depan dan belakang ada paritnya, yang sekarang dikuasai oleh Pak. Zaenal dengan batas- batas : Seb. Utara : Tanah milik Maryati, Seb.Timur : Parit, Seb, Barat :Parit, Seb Selatan : Tanah Milik Zaenal , 2 petak di sebelah utara dengan luas depan ± 1.000 m2 , belakang ± 700 m2, depan dan belakang ada paritnya yang sekarang dikuasai oleh Pak Darmono dengan batas- batas : Seb. Utara : Tanah milik Susanto, Seb.Timur : Parit, Seb, Barat :Parit, Seb Selatan : Tanah Ny. Latifah , sedang yang pekarangan dengan batas- batas : Seb. Utara : Tanah milik Atemo Rosidi, Seb.Timur : Marsono , Seb, Barat :Jalan kampung, Seb Selatan : Tanah milik Mukijo ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah – tanah tersebut, tapi kira – kira tahun 1986 saksi bersama salah satu ahli waris yang diwakili Pak. Sunarto ke Kelurahan Bangunharjo tanah tersebut sudah menjadi milik Pak. Ramli Sugiyo dan Pak. Dukuh juga menyatakan hal yang sama ;

II. Saksi MANTO SUWARNO als JAIMAN :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, PUJO HARTONO, ROHMAT, SUDIYONO, dengan mbok KROMO SENTONO saya tidak mengerti, dengan bu NGADIRAH tidak begitu paham karena tinggalnya di Semarang. namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dengan para Penggugat, dan dengan para Tergugat kenal, dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu tetapi tidak pula memperoleh gaji dari mereka semua ;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang sekarang ini dipersidangan yakni masalah tanah warisan milik orangtua Ibu NGADIRAH punya tanah di wilayah saksi ada 4 petak, dan saksi juga pernah mendengar juga punya tanah di wilayah lain yaitu di Randubelang 1 petak ,dan seingat saksi Ny. Moeljopawiro alias Toeginah meninggal tahun 1981 ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut yaitu 2 petak di sebelah selatan dengan luas depan ± 800 m2, belakang ± 500 m2, depan dan belakang ada paritnya, yang sekarang dikuasai oleh Pak. Zaenal dengan batas- batas : Seb. Utara : Tanah milik Maryati, Seb.Timur : Parit, Seb, Barat :Parit, Seb Selatan : Tanah Milik Zaenal , 2 petak di sebelah utara dengan luas depan ± 1.000 m2 , belakang ± 700 m2, depan dan belakang ada paritnya yang sekarang dikuasai oleh Pak Darmono dengan batas- batas : Seb.



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Susanto, Seb.Timur : Parit, Seb, Barat : Parit, Seb Selatan : Tanah

Ny. Latifah ;

III. Saksi, DJAWAD ISDIHARJO ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, PUJO HARTONO, ROHMAT, SUDIYONO, dengan mbok KROMO SENTONO saya tidak mengerti, dengan bu NGADIRAH tidak begitu paham karena tinggalnya di Semarang. namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dengan para Penggugat, dan dengan para Tergugat kenal, dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu tetapi tidak pula memperoleh gaji dari mereka semua ;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang sekarang ini dipersidangan yakni masalah tanah warisan milik orangtua Ibu NGADIRAH punya tanah di wilayah saksi ada 4 petak, dan saksi juga pernah mendengar juga punya tanah di wilayah lain yaitu di Randubelang 1 petak ,dan seingat saksi Ny. Moeljopawiro alias Toeginah meninggal tahun 1981 ;

IV. Saksi, BROTO MULYONO ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, PUJO HARTONO, ROHMAT, SUDIYONO, dengan mbok KROMO SENTONO saya tidak mengerti, dengan bu NGADIRAH tidak begitu paham karena tinggalnya di Semarang. namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dengan para Penggugat, dan dengan para Tergugat kenal, dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu tetapi tidak pula memperoleh gaji dari mereka semua ;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang sekarang ini dipersidangan yakni masalah tanah warisan milik orangtua Ibu NGADIRAH punya tanah di wilayah saksi ada 4 petak, dan saksi juga pernah mendengar juga punya tanah di wilayah lain yaitu di Randubelang 1 petak ,dan seingat saksi Ny. Moeljopawiro alias Toeginah meninggal tahun 1981 ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya didalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu masing-masing untuk Tergugat I sebagai berikut :

- 1 Foto copy Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Marsudi-Rini Wilayah Yogya Selatan, Nama Murid Dewi Gayatri



- Budjonowati, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 1** ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Jajasan Marsudirini, Nama Dewi Gayatri Budjonowati, Daftar Induk No. 3264, tanggal 31 Desember 1968, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 2** ;
- 3 Foto copy Buku Laporan SMP.M IMMACULATA Marsudirini Yogyakarta, Nomor Induk 3887, nama Dewi Gayatri Budjonowati, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 3** ;
- 4 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Landjutan Tingkat Pertama No.STTB.:095/c atas nama Dewi Gayatri Budjonowati, tanggal 28 Oktober 1971, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 4** ;
- 5 Foto copy Buku Laporan SMA Negeri III Yogyakarta, atas nama Dewi Gayatri Budjonowati, Nomor Induk :72102. yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 5** ;
- 6 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMANeg.III Yogyakarta) No.XII CI 03472 atas nama Dewi Gayatri Budjonowati, tanggal 2 Desember 1974,



yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 6** ;

7 Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3050/Disp.A/2003 tanggal 27 Oktober 2003, atas nama Ngadirah, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 7** ;

8 Foto copy Penetapan Pengangkatan anak atas nama Pemohon Soepardjan dari Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 06/Pdt.P/1998/PN.Btl tanggal 14 April 1998, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 8** ;

9 Foto copy Kutipan Akta Kematian No.165/2004 tanggal 16 September 2004, atas nama Soepardjan, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I – 9** ;

Bahwa untuk bukti surat bertanda bukti T.I-I sampai dengan T.I-9 telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat II, melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Idjazah Sekolah jajasan Kebon Dalem, tanggal 31 Djuli 1962, atas nama NOER RIANIWATI, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy dari Foto copy, diberi tanda **T.II – 1** ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 02/SDP/12/82. dari Sekolah Dasar Subsidi Pinggir Semarang atas nama NUR RIANIWATIE, Daftar Induk No. 403, tanggal 13 Desember 1982, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy yang di syah kan, diberi tanda **T.II – 2** ;



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Subsidi Pinggir yang Rusak, Nomor : 02/SDP/12/82. dari Sekolah Dasar Subsidi Pinggir Semarang atas nama NUR RIANIWATIE, tanggal 15 Desember 1982, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy yang di syahkan, diberi tanda **T.II – 3** ;
- 4 Foto copy Idjazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Nomor : L444745, tanggal 5 Djuli 1965, atas nama NUR RIANIWATIE, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 4** ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan dari SMP 3 Semarang Nomor : 137/I.03.4.Smp.3.003/0.e/82 tanggal 16 Pebruari 1982, atas nama NUR RIANIWATIE, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 5** ;
- 6 Foto copy Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Yogyakarta Nomor : LAA 009030, tanggal 19 Nopember 1968, atas nama NUR RIANIWATIE, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 6** ;
- 7 Foto copy Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas 3 (SMA 3) Yogyakarta Nomor : 220/I.13.4/SMA3/0'82 tanggal 7 Desember 1982, atas nama NUR RIANIWATIE, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 7** ;
- 8 Foto copy Ijazah Sarjana, Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada No. 444/33/S.VI tanggal 13 Desember 1980, atas nama NUR RIANIWATIE, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 8** ;
- 9 Foto copy Undangan Pernikahan antara Nur Rianiwati, SH. Dengan S. Purnama, Bsc, tanggal 25 Maret 1987, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 9** ;
- 10 Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sewon, Bantul, No.490/48/III/87, tanggal 25 Maret 1987, atas nama NUR RIANIWATIE, SH. yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II – 10** ;
- 11 Foto copy Penetapan Pengangkatan anak atas nama Pemohon Soepardjan dari Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pdt.P/1998/PN.Btl tanggal 14 April 1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II -11** ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat seluruhnya, yaitu Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Putusan Desa Kelurahan Timbulharjo, tentang Warisan Pekarangan lan Kabin b. Kromo Sentono dateng Waris anak sedoyo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy dari Foto copy, diberi tanda **T.II - 1** ;
- 2 Foto copy Surat Kuasa dari Njonja Amat Kuat alias Pairah Bin Kromo Sentono, tanggal 10 September 1960, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy dari Foto copy, diberi tanda **T.II - 2** ;
- 3 Foto copy Leter C No.164 atas nama BOK KROMOSENTONO dari Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II - 3** ;
- 4 Foto copy Leter C No.460 atas nama AMAT DANURI, Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II - 4**
- 5 Foto copy Leter C No.1089 atas nama Ny. NGADIRAH/SUPARDJAN, Desa Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II - 5** ;
- 6 Foto copy Buku Ukuran Repartisi, halaman 20 dari Kelurahan Timbulharjo, Pedukuhan Tembi, Ukuran :1.100 m2, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.II - 6**;
- 7 Foto copy buku Ukuran Repartisi, halaman 21 dari Kelurahan Timbulharjo, Pedukuhan Tembi, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy dari foto copy, diberi tanda **T.II - 7** ;
- 8 Foto copy Model D (Tanda Bukti Hak Milik atas Tanah) Nomor : 249 Buku Tanah Desa Timbulharjo, Hak Milik Nomor :360, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.II - 8** ;
- 9 Foto copy buku Ukuran Repartisi, halaman 15 dari Kelurahan Timbulharjo, Pedukuhan Tembi, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.II - 9**;
- 10 Foto copy buku Ukuran Repartisi, halaman 18 dari Kelurahan Timbulharjo, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.II - 10**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto copy Model D (Tanda Bukti Hak Milik atas Tanah) Nomor : 219 Buku Tanah

Desa Timbulharjo, Hak Milik Nomor :326, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 11** ;

12 Foto copy Model D (Tanda Bukti Hak Milik atas Tanah) Nomor : 4232 Buku Tanah

Desa Timbulharjo, Hak Milik Nomor : 4423, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 12** ;

13 Foto copy Model D (Tanda Bukti Hak Milik atas Tanah) Nomor : 237 Buku Tanah

Desa Timbulharjo, Hak Milik Nomor :345, yang telah diberi Materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) telah dicocokkan dan ternyata foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 13** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut selain mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut diatas maka Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I, ARJO SUYITNO Alias PANUT :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan para ahli waris dari Moeljopawiro (Para Penggugat) dan dengan Para Tergugat, sedang dengan Para turut tergugat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saksi pernah menanami sawahnya , seingat saksi dulunya yang menanami Pak Dukuh (pak Somowijoyo) ; Dia bilang : “GILO GARAPEN SAWAHE PAK RAMLI SUGIYO“ (Silahkan menanami sawahnya Pak Ramli Sugiyo).
- Saksi pernah dititipi Pajak dari Pak Dukuh suruh mengantarkan ke Pak Ramli Sugiyo. Hasil dari tanamannya (1/2) saksi serahkan ke Pak Ramli Sugiyo, kadang – kadang Pak Ramli Sugiyo yang mengambilnya ;
- Bahwa saksi tahu letak sawahnya, tapi saksi tidak tahu asal usulnya sawah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sawah yang sebelah utara ada 2 petak dan ditengahnya ada paritnya sekarang sudah ada bangunannya kandang ayam, sedang yang sebelah selatan ada 2 petak dan ditengahnya ada paritnya juga ada bangunannya, tapi saksi tidak tahu. Dan setahu saksi sawah tersebut menjadi milik Pak Zaenal ;
- Bahwa saksi masuk di kelurahan dan saksi sempat lihat peralihannya terjadi pada tahun 1982 dan menurut keterangannn ya Pak. Carik yang menjual Bu. Tuginah ;

2 Saksi II, NGATIJAN :



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para ahli waris dari Moeljopawiro (Para Penggugat), sedang dengan Para Tergugat ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dan dengan Para turut tergugat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat kecuali Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ramli Sugiyo teman bapak saksi , Pak Ramli Sugiyo sering ke rumah saksi, tapi ada hubungan bisnis apa dengan bapak saksi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sawah sengketa tersebut milik Pak Ramli Sugiyo karena waktu dulu sejak saksi kecil (kira – kira berumur 11 tahun s/d 20 tahun) saksi pernah diajak Pak Marmo memetik padi di sawah tersebut, dan Pak Marmo bilang kalau sawah tersebut milik Ramli Sugiyo ;
- Bahwa seingat saksi sawah tersebut terletak selatan dan timur jalan, selain itu saksi juga mendengar kalau sawah tersebut milik Ramli Sugiyo ;

3 Saksi III, ENDRO WIYONO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para ahli waris dari Moeljopawiro (Para Penggugat), sedang dengan Para Tergugat ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dan dengan Para turut tergugat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat kecuali Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ramli Sugiyo teman bapak saksi , Pak Ramli Sugiyo sering ke rumah saksi, tapi ada hubungan bisnis apa dengan bapak saksi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sawah sengketa tersebut milik Pak Ramli Sugiyo karena waktu dulu sejak saksi kecil (kira – kira berumur 11 tahun s/d 20 tahun) saksi pernah diajak Pak Marmo memetik padi di sawah tersebut, dan Pak Marmo bilang kalau sawah tersebut milik Ramli Sugiyo ;
- Bahwa seingat saksi sawah tersebut terletak selatan dan timur jalan, selain itu saksi juga mendengar kalau sawah tersebut milik Ramli Sugiyo ;

4 Saksi IV, SAMIYO MIYADI RAHARJO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para ahli waris dari Moeljopawiro (Para Penggugat), sedang dengan Para Tergugat ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dan dengan Para turut tergugat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat kecuali Tergugat I saksi tidak kenal ;



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ramli Sugiyo teman bapak saksi, Pak Ramli Sugiyo sering ke rumah saksi, tapi ada hubungan bisnis apa dengan bapak saksi saksi tidak tahu ;

5 Saksi V, BEJO SANTOSO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para ahli waris dari Moeljopawiro (Para Penggugat), sedang dengan Para Tergugat ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dan dengan Para turut tergugat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat kecuali Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ramli Sugiyo teman bapak saksi, Pak Ramli Sugiyo sering ke rumah saksi, tapi ada hubungan bisnis apa dengan bapak saksi saksi tidak tahu wah tersebut milik Ramli Sugiyo ;

Bahwa atas keterangan para saksi diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum masing-masing Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka mereka masing-masing kemudian menyerahkan Kesimpulannya dan selanjutnya memohon Putusan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Para Penggugat pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pula keberatan/eksepsi tentang :

- Surat gugatan Para Penggugat yang kabur (*Obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan antara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang *berhak atas Obyek Sengketa*” Atau telah menggabungkan Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / Gugataan dengan Perkara yang bersifat voluntair / Permohonan ;

- Surat gugatan salah obyek karena obyek sengketa didalilkan warisan milik Mbok Kromosentono, tetapi dalam kenyataannya adalah milik orang lain.
- Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengatakan, Sudiyono (Penggugat I) telah meminta pembagian dari warisan Mbok Kromosentono dan sudah diakuinya menjadi hak miliknya, hal ini merupakan perbuatan *double status / posisi* yakni satu sisi sebagai Penggugat, disisi lain seharusnya ditarik menjadi tergugat, paling tidak menjadi penggugat berkepentingan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat eksepsi dan jawaban yang diajukan kuasa hukum Para Tergugat, tidak ada diajukan keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili dari Pengadilan Negeri Bantul ;

Bahwa terhadap jenis keberatan/eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut dan kompetensi relatif maka harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara. Hal mana sejalan dengan penegasan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 935/K/Sip/1985, dan telah menjadi yurisprudensi tetap, yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan Putusan akhir (*eind vonnis*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat adalah mengenai pokok hal yang sama maka Majelis Hakim demi singkat dan jelasnya pertimbangan Putusan ini, akan mempertimbangkan eksepsi masing-masing pihak secara bersama-sama pula yaitu sebagai berikut ;

1. Tentang Gugatan tidak lengkap, jelas dan kabur (*Obscuur Libeli*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan tidak lengkap, tidak jelas dan kabur atau *obschuur libels*, karena mencampurkan “*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek Sengketa*” Atau telah menggabungkan Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / Gugataan dengan Perkara yang bersifat voluntair / Permohonan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam HIR/R.Bg sendiri memang tidak diatur secara tegas rumusan atau bentuk gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek, pengadilan berpedoman pada Pasal 8 Rv yang pada pokoknya menyatakan pokok-pokok gugatan harus disertai



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang jelas dan tertentu, hal inilah sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) ;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya). Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 1 Rv yaitu gugatan (tiap-tiap proses perkara perdata...., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan) namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata ;

Bahwa dari intisari Pasal di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.

Dengan demikian ciri yang melekat pada gugatan perdata :

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

Bahwa sedangkan gugatan voluntair menurut hemat Majelis Hakim adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang ciri-cirinya sebagai berikut :

- 1 Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) :
- 2 Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, isalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.
- 3 Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of defferences with another party*). Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

- 4 Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving onle one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Bahwa demikian pula halnya apabila memperhatikan surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan telah disusun dengan baik dan jelas karena telah dicantumkan dasar hukum-nya (*rechts grond*) maupun dasar fakta-nya (*feitelijke grond*) yaitu peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan. Gugatan tersebut berawal dari adanya sengketa kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat (merupakan ciri gugatan *contentiosa*) dimana terhadap sengketa tersebut, Pengadilan diminta menjatuhkan penetapan-penetapan tertentu yang baik sifat maupun formulasi penetapan itu didasarkan karena sebelumnya ada sengketa tentang status kepemilikan atas obyek-obyek sengketa sehingga untuk hal itu harus ditetapkan mengenai status-status tanah obyek sengketa. Dalam surat gugatan tersebut juga jelas disebutkan mengenai siapa penguasa atas tanah-tanah obyek sengketa dan melalui pemeriksaan persidangan dapat diketahui pula jika benar memang dalil para Penggugat mengenai penguasaan atas tanah obyek sengketa yang secara nyata diakui oleh Para Tergugat pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mulai memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat satu demi satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pihak Para Penggugat menuntut atau menggugat agar Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono yang telah tertulis atas nama Ny. NGADIRAH tanpa dengan adanya perelaan dari Para ahli Waris yang lainnya dan juga Harta *Gini* yang merupakan Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH dari Perkawinannya dengan Almarhum SUPARDJAN yang telah jatuh dalam penguasaan Para Tergugat secara melawan Hak dan Melawan Hukum, karena senyatanya Para Tergugat adalah BUKAN anak angkat dari Almarhumah Ny. NGADIRAH karena



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat pada saat Ny. NGADIRAH telah meninggal dunia, yang Oleh karenanya pengesahan anak angkat oleh Almarhum Supardjan (Suami) Ny. NGADIRAH hanyalah berlaku bagi dirinya yang mengangkat dan tidak pernah ada Hubungan hukumnya dengan Ny. NGADIRAH dan atau Harta Peningalan Mbok Kromosentono. Selain itu hal kedua yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesungguhnya Harta Gono Gini dalam perkawinan Almarhumah Ny. Ngadirah dan Almarhum Supardjan yang berupa Tanah sawah yang asalnya dari *Liyeran* Ahmad Danuri adalah di beli oleh Almarhumah Mbok Pujohartono dan karena dirinya tidak / belum mempunyai Staat C Desa Timbulharjo maka Tanah Tanah tersebut di titipkan Staat C atas nama Almarhumah Ny. Ngadirah yang merupakan bibi / buliknya karena merasa masih memiliki hak pula atas tanah obyek sengketa tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat masing-masing telah menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat sehingga oleh karenanya para Penggugat sebagai pihak yang telah mendalilkan sesuatu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut (sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing bernama : Ny. NGADIRAH, MANTOSUWARNO Alias JAIMAN, DJAWAD ISDIHARDJO dan BROTO MULYONO ;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah. Untuk Tergugat I mengajukan surat bertanda bukti T1-I sampai dengan TI-8, sedangkan untuk Tergugat II mengajukan bukti surat pula bertanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-11 dan untuk kepentingan Para Tergugat seluruhnya, Kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-13. Selain alat bukti tertulis Para Tergugat dipersidangan mengajukan 5 (Lima) orang saksi yaitu : saksi ARJO SUWITO Alias PANUT, NGATIJAN, ENDRO WIYONO, SAMIYO MIYADI RAHARJO dan BEJO SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, dapat ditarik fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa benar tanah-tanah obyek sengketa yaitu :

1. Tanah Tabon Pekarangan di Tembi batas batasnya :

- Utara : jalan Dusun ;
- Timur : Tanah pekarangan Milik hadi Sumarto t ;
- Selatan :Jalan Dusun ;
- Barat : Jalan Dusun ;

2. Tanah pekarangan di Sewon seluas 475 M² dengan batas batasnya :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Tanah pekarangan bagian SUDIYONO ;
- Selatan : Tanah pekarangan R. ALI SUMARTOO ;
- Barat : Tanha pekarangan H. NUR ;

Dan tanah-tanah sawahnya yaitu :

1. Tanah sawah yang di Longkangan Desa Sewon dibawah aliran Listrik Sutet batas batasnya :

- Utara : Parit ;
- Timur : Parit ;
- Selatan : Jalan Dusun sewon; ;
- Barat : tanah sawah kromo Kariyo ;

2. Tanah sawah yang di Utara dusun Ngerendeng batas batasnya :

- Utara : jalan Parangtritis ke Dusun Degan ;
- Timur : Parit ;
- Selatan : tanah sawah satro wijoyo ;
- Barat : Parit / Sungai kecil ;

Dahulunya adalah hak milik (almarhum) KROMOSENTONO ;

b Bahwa benar (alm) KROMOSENTONO memiliki 5 orang anak yaitu :

- 1 Atmosentono alias Amat neqi sudah meninggal dunia memiliki anak bernama PUJO HARTONO ;
- 2 Bu Paerah (alias Bu Manten tuwo) sudah meninggal dunia dan tidak punya anak keturunan ;
- 3 Bu Ngadirah (alias Bu Manten enom) sudah meninggal dunia dan tidak punya anak keturunan ;
- 4 Pak Rahmad sudah meninggal dunia dan tidak punya anak keturunan ;
- 5 Amat Rochani, punya anak bernama Saropah ;

c Bahwa benar tanah-tanah obyek sengketa sekarang ini sebagian besar diatasnamakan Ny. NGADIRAH dan sebagian kecil lainnya atas nama SUDIYONO ;

d Bahwa benar tanah-tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;

e Bahwa benar selain harta warisan milik almarhum KROMOSENTONO yang juga merupakan tanah obyek sengketa adalah dua bidang tanah yang sebelumnya milik AMAT DANURI yang berpindah kepemilikannya karena jual beli dan diatasnamakan NY. NGADIRAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Bahwa Suparjan (suami Ny. Ngadirah) telah mengangkat anak melalui pengesahan

Pengadilan berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang merupakan fakta tak terbantahkan diatas, selama pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah Mbok Kromosentono dan Almarhumah Ny. NGADIRAH yang mempunyai Legal standing untuk menggugat dalam perkara ini ?
- 1 Apakah benar Para Tergugat adalah anak angkat dari (Alm) Ny. NGADIRAH dengan (Alm) SUPARJAN ?
- 2 Apakah benar yang menjadi pokok sengketa Aquo yakni adanya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono yang telah jatuh *meluang* dan hanya jatuh dan tertulis ke atas nama salah satu anaknya saja Yakni Almarhumah Ny. Ngadirah tanpa suatu dasar Perelaan dan atau Palilah yang telah di berikan dan ditandatangani oleh Para Ahli waris yang lainnya yang hal ini merupakan Perbuatan Melawan hak dan Melawan Hukum dan apakah Harta Gini yang diperoleh dalam Perkawinan Ngadirah adalah hak dari para Penggugat ;
- 3 Apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di dusun Tembi seluas 641 M² dan di Lor Rendeng seluas 1855 M² yang sebelumnya milik AMAT DANURI adalah bukan dibeli oleh Ny. NGADIRAH dan SUPARJAN namun dibeli oleh PUJOHARTONO?

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sangkalan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mencermati dan menjawab pokok permasalahan apakah benar Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah Mbok Kromosentono dan Almarhumah Ny. NGADIRAH yang mempunyai Legal standing untuk menggugat dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan juga keterangan para Saksi yang terungkap di muka persidangan baik saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat telah dapat ditarik fakta Hukum bahwa Para Penggugat adalah benar adalah para cucu dan keturunan dari KROMOSENTONO dan juga keponakan dari Ny. NGADIRAH sehingga para Tergugat benar mempunyai *Legal standing* atas Obyek sengketa karena merupakan harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono dan sebagaimana fakta dan silsilah hubungannya dengan Para Penggugat ;



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda bukti P-4 sampai dengan P-8 berupa fotocopy surat kematian dan juga surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (bertanda T.I-II. I dan T.I-II.2) berupa fotocopy Putusan Desa Timbulharjo tentang warisan milik mBok KROMOSENTONO yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan bukti Persangkaan, yang di dalam persidangan telah dibaca secara bersama-sama oleh para pihak isi pokoknya menyatakan memang benar para Penggugat adalah anak keturunan dari mBok KROMOSENTONO sekaligus Keponakan dari NY. NGADIRAH ;

Bahwa mengenai apakah benar Para Tergugat adalah anak-anak angkat NY, NGADIRAH berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di muka Persidangan telah terungkap bahwa Para Tergugat sebagai anak angkat Ny. Ngadirah adalah benar Karena fakta tersebut berdasarkan atas Fakta formil adanya Penetapan Perkara Perdata Nomor : 05 / Pdt.P /1998 /PN.Btl SOEPARDJAN sebagai Pemohon, dan Nomor : 05 /Pdt.P /1998 / PN.Btl, keduanya tertanggal 14 April 1998 atas permohonan dari Pemohon bernama SOEPARDJAN dari dasar adanya Putusan Pengadilan sebagaimana dalam Bukti T I-8 dan TII-12 dan hal ini didukung atas adanya keterangan para saksi yang menyatakan memang benar baik Almarhum NGADIRAH dan SUPARJAN itu mengaku kepada tetangga di Desa memiliki anak angkat yaitu para Tergugat tersebut ;

Bahwa hal pertimbangan tersebut selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing nomor :

Putusan MARI No. 60.K / Sip / 1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menerangkan :

“Seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang anak angkat dari Kedua orang tua angkatnya bilamana ia telah; dibesarkan, dipelihara, dididik, dikawinkan dan bertempat tinggal bersama”.

Putusan MARI No.1413 K/Pdt/1988 yang menyatakan :

“bahwa seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata bergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya”.

Putusan MARI No.53 K/Pdt/1995 yang menyatakan :

“seseorang dianggap sebagai anak angkat jika telah memenuhi syarat-syarat ; diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan”.

Menimbang, bahwa menurut hukum adat di Jawa khususnya Jawa bagian Tengah dan Yogyakarta) seorang anak angkat tidak berhak mewaris barang tinggalan orang tua angkatnya yang **bukan gono-gini** (Putusan Mahkamah Agung No. 384K/



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961). Lebih tegas menurut hukum adat di daerah Klaten, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedemikian rupa sehingga **menutup hak waris saudara dari orang tua angkatnya** (*Putusan Mahkamah Agung no. 441K/Sip/1972 tanggal 2 Januari 1973*) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa anak angkat bersama janda dan anak kandung dari orang tua angkat mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya (*Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 3/19843Pdt/g tanggal 6 April 1984 jis Pengadilan Tinggi Semarang No.22/1985/Pdt tanggal 6 Mei 1985 dan Mahkamah Agung RI No. 3832K/Pdt/1985 tanggal 16 Februari 1987*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tentang Pengangkatan anak yang dimohonkan oleh SOEPARDJAN pada tahun 1998 atas dua orang anak (Para Tergugat) adalah permohonan yang sah dan telah pula diberikan penetapan yang sah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa pada saat itu sehingga oleh karenanya para Tergugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum SOEPARJAN dan Almarhum NGADIRAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pokok persoalan Penggugat dan Tergugat yang ketiga yaitu bahwa apakah benar yang menjadi pokok sengketa *aquo* yakni adanya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono yang telah jatuh *meluang* dan hanya jatuh dan tertulis ke atas nama salah satu anaknya saja Yakni Almarhumah Ny. Ngadirah tanpa suatu dasar Perelaan dan atau Palilah yang telah di berikan dan ditandatangani oleh Para Ahli waris yang lainnya yang hal ini merupakan Perbuatan Melawan hak dan Melawan Hukum dan apakah Harta Gini yang diperoleh dalam Perkawinan Ngadirah adalah hak dari para Penggugat ?

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembagian waris menurut hukum waris adat Jawa bagian tengah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada setiap daerahnya sangat mirip dan identik. Bagi masyarakat adat Jawa Tengah dan DIY yang berstelsel kekerabatan parental, pada awalnya janda atau duda bukan ahli waris almarhum suaminya atau istrinya, namun berhak hidup dari harta keluarga peninggalan almarhum, meski sebenarnya sistem kekerabatan tersebut menempatkan kedudukan yang sama dan bertimbal balik antara suami istri untuk saling mewaris dalam kedudukan mereka sebagai janda atau duda. Jangkauan hak mewaris janda atau duda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta gono gini saja, tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami isteri ;



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai harta yang diperoleh suami/isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum atau sesudah perkawinan, dianggap harta gawan/bawaan. Harta ini tidak termasuk katagori harta waris janda atau duda. Sehubungan dengan hak dan kedudukan janda atau duda untuk saling mewaris terhadap harta bersama, Hukum Adat Jawa telah menentukan tata cara penyelesaiannya. Bila janda tidak memiliki anak, ada dua alternatif penyelesaian :

1. Penyelesaian Pertama : Harta gawan kembali ke asal, sebab janda/duda tidak berhak mewarisi. Harta gono gini dikuasai seluruhnya oleh janda/duda selama hidup atau selama dia belum kawin dengan orang lain. Menurut penyelesaian ini, tidaklah menjadi soal apakah harta gono gini kecil atau besar jumlahnya. Hak ahli waris suami/istri baru terbuka apabila janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi ;
2. Penyelesaian Kedua : Harta gawan kembali ke asal. Harta gono gini langsung dibagi 2 : $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila ia meninggal. $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak mendiang suami jatuh menjadi harta waris para ahli waris mendiang suami dan sebaliknya ;

Dari data penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta terlihat lagi perkembangan kesimpulan baru bahwa subyek hukum yang berhak mendapat harta waris (khusus atas harta perolehan selama perkawinan/gono-gini) adalah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanpa tahun) :

- 1 Anak-anak kandung, anggota kerabat atau keluarga yang sedarah ;
- 2 Anak-anak angkat (jika ada) ;
- 3 Isteri.

Kecenderungan sama ditemukan di Jawa Timur, hal mana berarti bahwa hak janda dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang diambil dari harta waris suami diakui (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jilid 3 1977) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti Para Penggugat dan juga bukti Para Tergugat telah dapat ditemukan Fakta dipersidangan bahwa benar sebagaimana dalam data otentik pada Buku C Desa Timbulharjo bahwa atas Letter C No. 164 / Desa timbulharjo sebagaimana dalam Bukti P-1 dan juga sama sebagaimana dalam bukti TI II-3. dan juga dikuatkan pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat dari Keterangan SUDARMAN (Kabag Pemerintahan Desa Timbulharjo) dan IBNU (Dukuh Tembi) bahwa atas Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo hanya ditulis beralih ke dalam Letter C nomor 1089 / Desa Timbulharjo atas nama Ny. NGADIRAH tanpa suatu dasar dan alasan Peralihan yang jelas dan sah apalagi terbukti bahwa harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono belum terbagi waris, sehingga pemindahtanganan atas tanah tersebut haruslah melalui persetujuan para ahli waris yang ada ;



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meninjau alat bukti surat berupa letter C No. 1089/Desa Timbulharjo tersebut memang harus terlebih dahulu mencermati riwayat tanah tersebut sesuai dengan bukti formil yang diajukan dipersidangan. Mendasarkan pada hasil persidangan perkara ini dimana setiap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh NGADIRAH pada saat itu dikatakan atau didalilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat berasal dari *Liyeran* (jual-beli) maupun jual-beli karena *susukan* (dibeli kembali oleh sesame ahli waris). Walaupun demikian berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak pernah terbukti secara sah menurut hukum adanya *liyeran* maupun *susukan* atas tanah-tanah obyek sengketa, utamanya atas tanah obyek sengketa nomor 1, 2, 3, dan 7. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim setiap proses pemindahtanganan atas obyek tanah maka selain harus tercatat jelas dalam buku register Desa yang diperuntukkan disertai tentang alasan/penyebab pemindahtanganan tersebut dan terpenuhinya pula syarat-syarat formil atau materiel-nya dimana jual-beli tanah secara adat haruslah dilakukan secara Terang dan Tunai ;

Sedangkan khusus mengenai Putusan Desa tentang tanah *aquo* memang pihak Desa tidak mampu menunjukkan aslinya namun salah satu saksi Tergugat bernama BEJO SANTOSO yang sempat menjabat Carik Desa menyatakan pernah melihat asli dari Putusan Desa yang dimaksud namun dari fakta tersebut dapat menurut pendapat Hakim hanya dapat ditarik menjadi bukti Persangkaan apabila tidak pula terbukti kebalikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim mampu membuktikan secara sah menurut hukum dalil-dalil pokoknya yaitu tanah-tanah obyek sengketa terdiri dari dua asal-usulnya yakni harta bawaan dan harta gono gini yang kesemuanya harus dibagi kepada para ahli warisnya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini adalah hukum adat jawa bagian tengah sehingga oleh karena telah cukup alasan hukumnya maka dalil-dalil pokok para Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan. Dan oleh karena dalil-dalil pokok Para Penggugat telah dinyatakan diterima maka petitum-petitum sebagaimana dimohonkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara *aquo* tentu pula haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok Penggugat yang keempat yaitu bahwa apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di dusun Tembi seluas 641 M² dan di Lor Rendeng seluas 1855 M² yang sebelumnya milik AMAT DANURI adalah bukan dibeli oleh Ny. NGADIRAH dan SUPARJAN namun dibeli oleh PUJOHARTONO?

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *Harta Gono Gini* Ny. NGADIRAH dalam perkawinannya dengan SUPARJAN yang didapat dari Pembelian atas Tanah Tanah sawah AMAT DANURI dan sebagaimana yang ada dan didapat dalam Leter C Nomor 1089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH sebagaimana dalam Bukti T I II-3 yang sama dengan bukti P-3 yang meskipun demikian secara formal telah benar diatas namakan Ny. NGADIRAH yang oleh karenanya sebagaimana yang dituntut Oleh para Penggugat hanya menuntut separonya saja pada Obyek sengketa IV, Obyek sengketa V dan Obyek Sengketa VI ;

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat bertanda bukti T.I.II-3 atau P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Tergugat bernama NGATIJAN jelas dapat disimpulkan dan memberikan keyakinan Hakim memang benar Ny. NGADIRAH sendiri yang membeli tanah-tanah milik AMAT DANURI tersebut karena saksi melihat dan bertanya sendiri ketika AMAT DANURI yang adalah Pakdhe-nya itu pergi ke rumah Ny. NGADIRAH dan sepulangnya dari sana berpesan agar tanah-tanah itu tetap digarap saksi bersama Ayahnya namun hasil panennya mulai sekarang diserahkan ke Ny. NGADIRAH karena sudah dibeli oleh Ny. NGADIRAH ;

Bahwa dalam pembuktian dipersidangan sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kesepakatan apapun antara PUJOHARTONO dan NGADIRAH untuk membayari tanah milik AMAT DANURI tersebut terlebih dahulu ataupun menitipkan tanah obyek sengketa kedalam letter C atas nama Ny. NGADIRAH dengan alasan PUJOHARTONO saat itu belum memiliki surat letter C sendiri adalah tidak beralasan hukum sehingga untuk pokok persoalan ketiga ini atas dalil dan pembuktian Para Penggugat dipandang Majelis Hakim tidak dapat membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok persoalan ke-4 mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa nomer IV, V dan VI adalah jelas merupakan harta gono-gini dari Alm. NGADIRAH dan Alm. SOEPARJAN :

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat satu demi satu sebagai berikut :

Bahwa petitum Penggugat pada angka 1, untuk dapat menyatakan menolak atau mengabulkan gugatan Penggugat Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya terlebih dahulu ;

Bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim berpendapat karena selama persidangan tidak pernah dijatuhkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah-tanah obyek sengketa maka petitum ini patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk petitum Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 7 menurut hemat majelis Hakim telah menjadi fakta hukum dipersidangan karena mampu dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat dan sebaliknya para Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Bahwa untuk petitum Penggugat pada angka 8, dimana terhadap status tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan secara jelas dan lugas diatas maka terhadap status tanah-tanah harta peninggalan Alm. KROMOSENTONO adalah benar belum pernah dibagi waris. Sehingga memang benar Para Penggugat adalah para ahli waris dari Alm. KROMOSENTONO dan berhak memperoleh harta warisan berupa tanah obyek sengketa yang berasal dari harta pusaka atau bawaan atau gawan dari Alm. KROMOSENTONO. Dimana menurut fakta hukum yang terungkap selama persidangan, untuk tanah obyek sengketa nomor I, II, III dan VII adalah merupakan harta gawan/bawaan milik almarhum KROMOSENTONO yang belum dibagi waris sehingga sepenuhnya menjadi hak dari anak keturunan (kandung) atau sedarah dari almarhumah mBok KROMOSENTONO dan Pak KROMOSENTONO ;

Bahwa sedangkan untuk tanah obyek sengketa yang berdasarkan fakta persidangan berasal dari pembelian oleh Alm. Ny. NGADIRAH dan SUPARDJAN yaitu tanah obyek sengketa IV, V dan VI maka Para Penggugat tidak berhak memperoleh untuk keseluruhannya karena merupakan harta gono-gini maka sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, terhadap harta gono-gini karena Alm. Ny. NGADIRAH dan Tn. SUPARJAN telah mengangkat anak maka para anak angkat tersebut juga patut dan sah memperoleh warisan yang besarnya tentu saja menurut kebiasaan dalam hukum adat jawa bagian tengah dan Yogyakarta yang dikuatkan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung sebelum ini jika adanya anak angkat akan menutup hak mewaris dari saudara Janda atau Duda orangtua angkatnya atas harta gono-gini. Dengan demikian petitum Para Penggugat ini dipandang tidak cukup alasan hukumnya dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 9 dan 10 tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga dipandang cukup alasan hukumnya dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk petitum angka 11 sampai dengan 14 tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 15 dan 16 tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dan sepanjang mengenai tanah obyek sengketa I (kesatu), II (kedua), III (ketiga) dan VII (ketujuh) yang terbukti dipersidangan adalah harta gawan/ bahwaan milik Alm. KROMOSENTONO yang belum dibagi waris telah terbukti sehingga cukup alasan hukumnya dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 17 sampai dengan 20 tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan tanah-tanah itu betul merupakan hasil jerih payah Almarhum Ny. NGADIRAH dan SOEPARDJAN untuk membelinya dari AMAT DANURI sehingga dikategorikan sebagai harta bersama atau gono gini dimana karena Alm. NGADIRAH dan SOEPARDJAN telah mengangkat dua orang anak angkat maka menjadi hak dari para anak angkatnya sehingga untuk bagian dari harta gono-gini tersebut yang akan diberikan kepada para saudara kandung almarhum orang tua angkatnya (trah keturunan Almarhum KROMOSENTONO yaitu orang tua Ny. NGADIRAH) sepenuhnya tergantung dari kesepakatan diantara para pihak itu sendiri. Tidak ada satu pun ketentuan adat yang mengharuskan pembagian yang sama besar diantara pihak anak angkat dan saudara kandung janda/duda dari orang tua angkat. Bahkan melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya, dalam posisi kasus perkara *aquo* kedudukan anak angkat sebagai ahli waris DAPAT menutup kedudukan ahli waris lainnya terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya. Oleh karenanya Para Penggugat dipandang tidak mampu membuktikannya sedangkan sebaliknya Para Tergugat justru mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya petitum-petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 21 tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan sepanjang mengenai tanah obyek sengketa I (kesatu), II (kedua), III (ketiga) dan VII (ketujuh) yang terbukti dipersidangan adalah milik Alm KROMOSENTONO yang belum dibagi waris, setelah Putusan ini berkekuatan tetap maka segala penguasaan dan kepemilikan yang bukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah menurut hukum sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Para Penggugat tanpa syarat sehingga petitum ini cukup alasan hukumnya dan patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 22 sampai dengan 25 walaupun dengan adanya pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat berpotensi merugikan para Penggugat namun merupakan hal yang tidak cukup alasan hukumnya karena



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan tidak pernah terungkap menjadi fakta hukum apakah pemanfaatan oleh Para Tergugat selama ini setiap periode tertentu menghasilkan nilai ekonomis tertentu pula atau berapa nilai kerugian sesungguhnya atas pemanfaatan tanah-tanah obyek sengketa oleh orang yang bukan haknya. Berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat dipandang tidak mampu membuktikannya dan merupakan hal yang berlebihan untuk dikabulkan oleh karenanya petitum-petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 26 mengenai *dwangsom* (uang paksa) menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu hal yang berlebihan mengingat mengenai nilai ekonomis dari tanah obyek sengketa dari saat Putusan ini sampai dengan nantinya putusan berkekuatan hukum tetap tidak akan berkurang. Hanya saja untuk dapat dilihat siapa nantinya secara hukum pemilik sah atas tanah-tanah obyek sengketa memang harus menunggu hingga putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini patut untuk dinyatakan ditolak ;

Bahwa sedangkan untuk petitum angka 26 yang memohon “Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai putusan serta merta ini telah diatur secara tegas dan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan untuk penjatuhan putusan yang demikian Hakim harus sangat berhati-hati dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diantaranya, haruslah ada kekhawatiran nilai ekonomis obyek sengketa saat ini dengan masa yang akan datang akan jauh turun sehingga merugikan salah satu pihak. Pihak yang bermohon pun harus menyerahkan jaminan untuk menghindari kerugian pada pihak lawan ;

Bahwa untuk petitum angka 27 oleh karena Para Penggugat sebagian besar mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat dan Turut Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR yang menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara keperdataan dibebankan kepada pihak yang kalah oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ; ;



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi sebagaimana diuraikan diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dan turut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya, seluruh dalil dan alasan serta keterangan PENGUGAT REKONPENSİ di DAIAM POKOK PERKARA (KONPENSİ) tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan kembali di DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSİ) ini. Bahwa meski hak itu menjadi hak seseorang untuk mengajukan gugatan perdata namun tindakan para TERGUGAT REKONPENSİ yang secara gegabah menggugat PENGUGAT REKONPENSİ tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian secara immateriil, karena dipermalukan oleh para TERGUGAT REKONPENSİ tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensinya, bahkan berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat maupun saksi-saksi tidaklah mampu memberikan keyakinan Majelis Hakim mengenai hal yang diungkapkannya mengingat untuk bukti surat tidak berhubungan langsung dengan pokok gugatan rekonvensinya sedangkan untuk keterangan saksi hanya diperoleh dari seorang saksi saja dimana menurut ilmu hukum satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil gugatan rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat dipandang telah mampu dibuktikan sebagian namun sebaliknya gugatan rekonvensi Penggugat



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak mampu dibuktikan kebenarannya maka Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi berada dipihak yang kalah, dan oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi ini ;

Mengingat segala ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijke Wetboek (BW) utamanya Pasal 1365 KUHPerdata, HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Obyek sengketa I (Kesatu), Obyek sengketa II (Kedua) dan Obyek sengketa III (Ketiga) merupakan Harta peninggalan Almarhumah NGADIRAH Bin Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 1.089 / Desa Timbulharjo yang asalnya adalah dari Harta Peninggalan Orantuanya yakni Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana tertulis dalam Leter C Nomor 164 / Desa Timbulharjo tertulis atas nama Mbok KROMOSENTONO yang sampai dengan Sekarang belum terbagi Waris ;
- 3 Menyatakan secara Hukum Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang masih tertulis dalam Leter C No. 164/Desa Timbulharjo Persil 201 seluas 1.855 m2 atas nama MBOK KROMOSENTONO sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa VII (Ketujuh) adalah belum terbagi Waris dan merupakan Hak dari Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya ;
- 4 Menyatakan secara Hukum bahwa Bapak Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Oktober 1938 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan secara Hukum bahwa Mbok Kromosentono telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Januari 1957 ;

6 Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) Orang anak Yakni :

1. **ATMOSENTONO Alias SARIP,**
2. **Ny. PAERAH,**
3. **Ny. NGADIRAH,,**
4. **ROHMAD Alias RACMAD,**
5. **AMAT ROCHANI Alias SOERIP ;**

Yang pada saat Gugatan ini diajukan telah meninggal dunia semua ;

7 Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;

8 Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhumah Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo ke dalam Letter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah tidak melalui “*perelaan*” dari Para Ahli Waris Anak Keturunan Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono yang Sah yang oleh karenanya batal demi hukum dan atau Mohon dibatalkan berikut dengan segala Konsekwensinya ;

9 Menyatakan secara hukum bahwa beralihnya Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Mbok Kromosentono sebagaimana dalam Leter C No. 164 / Desa Timbulharjo atas nama Mbok Kromosentono ke dalam Leter C No. 1.089 / Desa Timbulharjo atas nama NGADIRAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat Merugikan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono yang lainnya ;

10 Menyatakan Secara Hukum Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono dan berhak atas Obyek sengketa ;

11 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan harta Peninggalan Almarhumah Ny. NGADIRAH oleh Para Tergugat adalah



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Ny. NGADIRAH ;

12 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan Harta Peninggalan Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Kromosentono dan Almarhumah Mbok Kromosentono ;

13 Menghukum kepada Para Tergugat dan atau Siapapun yang menguasai dan menempati serta mengelola dan berada pada Obyek Sengketa untuk mengosongkan, memulihkan kembali serta menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;

14 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp. 2.385.000,-(dua Juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : Senin, tanggal 24 November 2014, oleh kami TITIK BUDI WINARTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, SH., dan BOYKE BS NAPITUPULU, SE.,SH., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 27 November 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SAPDANI SASMITA, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Para Tergugat dan pa dihadiri oleh Para Turut Tergugat atau Kuasanya ;



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Hakim Anggota II

BOYKE BS NAPITUPULU, SE.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAPDANI SASMITA, SH.

Perincian Biaya :

• Biaya pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	99.000,-
• Relas Panggilan	Rp.	695.000,-
• Pemberitahuan P.S.	Rp.	70.000,-
• Biaya P.S.		Rp.1.480.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Materai		<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.	2.385.000,-
(dua Juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)		